

# Prof.Dr.Wirjono,SH

## Hasil Karya dan Pengabdiannya

Oleh: Dra. Rika Umar



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1983/1984

MILIK DEP. DIK. BUD.  
TIDAK DIPERDAGANGKAN

**PROF. DR. WIRYONO PRODJODIKORO S.H.**  
**HASIL KARYA DAN PENGABDIANNYA**

Disusun Oleh :  
**DRA. RIKA UMAR**

**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL**  
**DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**1983/1984**

**Penyunting :**

1. Sutrisno Kutoyo
2. M. Soenjata Kartadarmadja

**Gambar kulit oleh :**  
**Iswar Ks.**



**SAMBUTAN**  
**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi Tokoh dan Pahlawan Nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Nopember 1983  
Direktur Jenderal Kebudayaan

  
**Prof. Dr. Haryati Soebadio**  
NIP. 130119123

## **KATA PENGANTAR**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Adapun pengertian Tokoh dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi Tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahir, melainkan juga mengejar kepuasan batin, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan yang membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Nopember 1983  
**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
SEJARAH NASIONAL**

## **DAFTAR ISI**

**SAMBUTAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**PENDAHULUAN**

**BAB I : ASAL USUL DAN PENDIDIKAN**

**BAB II : PENGABDIAN SEBAGAI HAKIM**

**BAB III : MENDUDUKI KURSI ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG**

**BAB IV : KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. YANG KEDUA**

**BAB V : HASIL KARYA DAN PEMIKIRAN**

**DAFTAR CATATAN**

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**DAFTAR INFORMAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PENDAHULUAN

Penulisan biografi Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, ini disusun dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengumpulkan informasi mengenai kehidupan dan kegiatan tokoh dari berbagai bidang yang dipandang penting dan memegang peranan di dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, adalah putra dari Mas Ngabehi Reksodiprodjo seorang Panewu di Kasunanan Surakarta, dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1903 di Surakarta. Beliau bertempat tinggal di Jalan Agus Salim No.39 Jakarta Pusat, berusia lebih dari delapan puluh tahun dan kini dalam keadaan uzur.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH telah mengikuti perkembangan hukum di Indonesia semenjak tahun 1922 pada waktu beliau diangkat menjadi pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Surakarta. Tahun 1923 beliau mendapat tugas belajar untuk memperdalam pengatahan ilmu hukum pada Universitas Leiden. Tahun 1927 beliau diangkat sebagai pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Klaten. Tahun 1928 diangkat menjadi Ketua luar biasa pada Pengadilan Negeri di Makasar. Tahun 1929 sampai dengan 1948 menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Purworejo, Tuban, Sidoarjo, Tulungagung dan Malang.

Pada permulaan zaman Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, beliau diperbantukan oleh Pemerintah pada Kementerian Kehakiman Republik Indonesia yang pada waktu itu berkedudukan di Klaten, bertugas membantu Menteri dan Menteri Muda Kehakiman dalam menyelesaikan tugas-tugas khususnya untuk merancangkan Undang-Undang tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan di Indonesia.

Pada bulan Agustus 1947, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. diangkat menjadi Hakim Anggota Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1952, beliau diangkat memangku jabatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kedua, oleh karena Ketua Mahkamah Agung yang pertama meninggal dunia. Pada tanggal 31 Oktober 1966, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., mengakhiri masa jabatan beliau sebagai Ketua Mahkamah Agung R.I. dengan hak mendapat pensiun.

Selama empat belas tahun beliau memangku jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung R.I. beliau telah banyak menyelesaikan tugas-tugas besar dan penting. Beliau adalah salah seorang dari lima orang yang diserahi merumuskan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno.

Rasa keadilan merupakan salah satu dasar dari segala hukum adalah dalil yang sering dicetuskan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. Rasa keadilan menurut beliau merupakan buah pekerjaan kerokhanian dari seorang manusia. Rasa keadilan tiap anggota masyarakat pada umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai kepentingan masing-masing, sehingga sudah selayaknya apabila di antara pelbagai rasa keadilan dari anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan ujud dari buah rasa keadilan tersebut.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., dapat dipandang sebagai salah seorang ahli hukum Indonesia yang sangat tekun dan produktif. Beliau telah menghasilkan dua puluh satu buah buku di bidang hukum. Di samping itu artikel-artikel dan buah pemikiran beliau juga terdapat dalam majalah HUKUM dan juga majalah HUKUM DAN MASYARAKAT.

Di sela-sela kesibukan beliau, masih sempat membina perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara formal, yaitu sebagai Guru Besar Hukum Antar Negara dan Hukum Acara Perdata pada Perguruan Tinggi Hukum Militer, Guru Besar Hukum Perdata pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Guru Besar pada Universitas Katholik Parahiyangan dan Guru Besar pada Lembaga Pertahanan Nasional.

Pengabdian beliau kepada Negara dan Bangsa, dan bakti beliau dalam membina perkembangan hukum Nasional Indonesia, dapat menjadi suri tauladan bagi generasi muda di masa mendatang.

Beliau tetap hidup sederhana, tenaga dan pemikiran beliau benar-benar disumbangan untuk Negara dan Bangsa tanpa pamrih. Pengabdian beliau selama empat puluh tahun sebagai Hakim telah memberikan andil yang cukup besar dalam usaha menegakkan kebenaran dan keadilan serta mempertahankan **Rule of Law** sebagai inti dari Negara Hukum.

Tanda jasa yang telah diperoleh beliau selama pengabdian kepada Negara dan Bangsa antara lain : Bintang Maha Putra Tingkat II, Bintang Kartika Eka Paksi Kelas III, Satya Lencana Dwija Sistika, Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Satya Lencana Karya Satya, Anugerah Pendidikan Pengabdian dan Ilmu Pengetahuan dan Bintang dari Republik Brazil.

Untuk melengkapi data penulisan biografi ini, penulis telah mengadakan studi kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara dengan beberapa tokoh yang pernah dekat dengan beliau. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa kelengkapan isi maupun penyajian biografi Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran dari segala pihak.

Akhirnya penulis melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atas kepercayaan beliau terhadap diri penulis untuk menyusun biografi tokoh ini. Terima kasih yang sangat penulis tujuhan kepada pihak keluarga, instansi pemerintah maupun pribadi-pribadi yang telah berkenan membantu dalam mewujudkan penulisan biografi ini.

Jakarta, Nopember 1983

**Penulis**

## B A B I

### ASAL USUL DAN PENDIDIKAN

Wirjono dilahirkan pada tanggal 15 Juni tahun 1903 di kota Surakarta. Pada waktu Wirjono lahir, ayahnya masih bernama Mas Ngabehi Mangunsuripto dan ibunya Mbok Mas Ngabehi Mangunsuripto. Pada waktu itu ayahnya berpangkat Mantri pegawai dari Kerajaan Kasunanan Surakarta. Ayah Wirjono adalah putera dari Mas Ngabehi Martodiprono dan ibu Wirjono adalah puteri dari Mas Ngabehi Tirtoprodjo. Kedua kakek Wirjono ini adalah saudara satu ayah lain ibu, dan keduanya adalah putera dari Raden Ngabehi Martodipuro, Bupati-Anom Kasunanan Surakarta.<sup>1)</sup>

Ayah Wirjono, Mas Ngabehi Mangunsuripto yang berpangkat Mantri, kemudian naik pangkat menjadi **Panewu** (Wedana) dan diberi nama baru, yaitu Mas Ngabehi Prodjodikoro dan ibunya bernama Mbok Mas Ngabehi Prodjodikoro.

Ibu dari Wirjono meninggal dunia pada tahun 1920 dalam usia 48 tahun. Pada waktu itu ayah beliau masih bernama Mas Ngabehi Prodjodikoro. Tidak lama kemudian ayah beliau pindah jabatan, tetapi masih berpangkat Panewu dan diberi nama baru pula, yaitu Mas Nangabehi Reksodiprodjo. Nama ini dipakai sampai ayah beliau meninggal dunia pada tahun 1928 dalam usia 57 tahun.

Ibu dan ayah Wirjono mempunyai lima orang anak, yaitu Susanti, Susanto, Wirjono, Hartati dan yang kelima meninggal dunia sebelum diberi nama. Kakak perempuan Wirjono, Susanti menikah dengan Suradi Djaksodipuro dan setelah mempunyai empat orang anak, meninggal dunia pada tahun 1922. Kakak laki-laki Wirjono, Susanto setelah lulus dari **Rechtsschool** tahun 1920 oleh ayah beliau diberi nama 'tua', yaitu Susanto Tirtoprodjo. Sedangkan Wirjono pada tahun 1922, setelah lulus ujian penghabisan dari **Rechtsschool** diberi pula nama 'tua' oleh ayah beliau, yaitu Wirjono Prodjodikoro.<sup>2)</sup>

Pada usia lima tahun Wirjono dimasukkan sekolah taman kanak-kanak atau **Frobel-school**, yang bertempat di **Bloemstraat** yang berarti jalan kembang di Surakarta. Guru taman kanak-kanak itu semua wanita bangsa Belanda. Yang diajarkan di taman kanak-kanak antara lain membuat gambar di atas batu tulis, membuat patung dari tanah liat dan belajar baris-berbaris. Pada hari Sinterklaas semua murid mendapat hadiah-hadiah. Wirjono juga mendapat hadiah, suatu mainan kuda kecil dari kayu berwarna merah.

Pada tahun 1908 di Surakarta, sebagaimana juga di seluruh Indonesia, sifat masyarakat bercorak kolonial. Sekolah-sekolah yang baik diperuntukan

bagi orang-orang Belanda, termasuk orang-orang Indo-Belanda. Sekolah rendah yang terbaik waktu itu ialah sekolah rendah Belanda (**Europeesche Lagere School**). Di Surakarta terdapat tiga buah sekolah rendah Belanda, yaitu **Eerste school**, **Tweede school** dan **Derde school**.

Pada sekolah rendah Belanda **Eerste school** ini yang diterima sebagai murid terutama anak-anak Belanda totok dan anak-anak dari keluarga Sri Mangkunegoro. Jika masih ada tempat, maka yang diterima anak-anak Indo-Belanda dan anak-anak pegawai menengah. Sekolah-rendah Belanda **Tweede school** dan **Derde school** ini dapat menerima anak-anak pegawai menengah. Pada tahun 1908 Wirjono gagal masuk sekolah rendah Belanda **Tweede school** dan **Derde school**. Maka Wirjono masuk sekolah rakyat partikulir di kampung Biskalan. Pada tahun 1909 dicoba lagi memasuki sekolah rendah Belanda **Tweede school** dan **Derde school** tersebut, usaha kedua itupun gagal.

Oleh karena di kota Semarang lebih mudah memasukkan anak ke **Europeesche Lagere School**, maka ayah Wirjono mengambil keputusan untuk mengirim Wirjono ke Semarang. Di kota Semarang Wirjono dimasukkan dalam suatu asrama dari seorang Indonesia yang terpandang, yaitu tuan Raden Mas Sunarjo, seorang 'kollektur' yaitu pegawai negeri dalam jawatan pajak.<sup>3)</sup>

Asrama tersebut terletak di jalan **Karreweg** di sebelah rumah tuan Sunarjo. Rumah tuan Sunarjo tersebut besar dan sangat bagus, dengan pekarangan yang luas, ditanami dengan tanam-tanaman yang indah dan kolam-kolam dimana dipelihara ikan-ikan berwarna. Tuan Sunarjo termasuk orang terkaya di Semarang dan disegani di kalangan Pemerintah Belanda.

Rupanya inilah sebabnya maka anak-anak yang tinggal di asramanya gampang diterima dalam sekolah rendah Belanda.

Demikian juga dengan Wirjono berkat usaha tuan Sunarjo dapat diterima sebagai murid **Europeesche Lagere School** di kampung Jomblang dekat daerah Candi. Mula-mula Wirjono ditempatkan dalam kelas satu. Setelah ternyata pelajaran di kelas satu itu terlalu mudah bagi Wirjono; oleh karena Wirjono telah satu tahun belajar di sekolah rendah partikulir di Surakarta, maka setelah satu bulan sekolah Wirjono dinaikkan ke kelas dua.<sup>4)</sup>

Asrama tersebut dikenal masyarakat sebagai asrama kolekturan, karena diselenggarakan oleh seorang kolektur tuan Sunarjo. Asrama itu dipimpin oleh dua orang nyonya Indo-Belanda. Jumlah anak-anak yang tinggal di asrama tersebut sebanyak dua belas orang. Disiplin di dalam asrama sangat baik. Setelah makan siang semua anak harus tidur-siang sampai jam tiga sore. Sore hari disediakan minum teh panas dengan kue-kue. Kadang-kadang ada hiburan dengan mengundang rombongan musik, yang menyuguhkan lagu-lagu kercong, stambul dan lain-lain.

Pergaulan di antara anak-anak asrama sangat baik. Hanya sekali dua kali terjadi perkelahian, tetapi segera dipisahkan oleh teman-teman lain. Di depan asrama di seberang jalan raya terdapat lapangan rumput yang luas, di situ lah anak-anak asrama bermain sepak bola atau main layangan.

Setelah Wirjono sembilan bulan tinggal di Semarang tiba-tiba adiknya yang kecil, Hartati meninggal dunia. Hal ini sangat menggongangkan keadaan keluarga orang tua Wirjono. Untuk menghibur dan mengurangkan penderitaan ini Wirjono dipindahkan kembali ke Surakarta. Pada masa itu waktu kenaikan kelas di semua sekolah di Indonesia jatuh pada bulan Juni. Maka waktu Wirjono pindah sekolah dari semarang ke Surakarta dalam bulan April tahun 1910, tetap kelas dua pada **Tweede school**, sudah hampir tiba waktunya untuk naik kelas.

Hal itu tidak menimbulkan kesulitan bagi Wirjono, oleh karena angka-angka yang diperolehnya cukup tinggi untuk semua mata pelajaran di Semarang. Guru kelas dua di Surakarta heran melihat angka-angka rapor Wirjono, oleh karena Guru tersebut tidak pernah memberikan angka-angka tinggi kepada murid-muridnya. Maka angka-angka Wirjono dalam bulan Mei di Surakarta diturunkan semua, tetapi cukup tinggi untuk dapat naik ke kelas tiga.

Dengan menurunkan angka-angka rapor Wirjono guru tersebut menengangkan bahwa tidak berarti kecakapan Wirjono menurun dari waktu di Semarang, melainkan guru di Surakarta mempergunakan ukuran yang berbeda dalam menilai kecakapan murid-muridnya. Penjelasan tersebut cukup menentramkan hati Wirjono.

Kegiatan Wirjono di luar rumah ialah ikut menjadi anggota dari suatu perkumpulan **Krido-wacono**, yaitu belajar berpidato dalam suatu rapat. Perkumpulan itu didirikan oleh Sunardi murid Sekolah Menengah Pertama (MULO) di Surakarta. Kegiatan tersebut diadakan setiap Sabtu sore, para anggota secara bergiliran menguraikan suatu masalah di muka rapat.

Wirjono menyelesaikan **Europeesche Lagere School** pada tahun 1916 dalam usia yang cukup muda, yaitu usia tiga belas tahun. Wirjono tidak melanjutkan pelajaran ke sekolah Menengah Pertama, yaitu **Meer Uitgebred Lager Onderwijs** (MULO) di Surakarta, melainkan beliau tertarik untuk melanjutkan pelajaran ke **Rechtsschool** di Jakarta.

**Rechtsschool** (Sekolah Menengah Hukum) didirikan pada tahun 1909 oleh Gubernur Jenderal J.B. Van Heuts, dengan maksud mendidik anak-anak Pribumi menjadi Hakim di pengadilan **Landraad**, yang sekarang dinamakan Pengadilan Negeri.

**Rechtsschool** tersebut terdiri atas dua bagian yaitu bagian Persiapan (**Voorbereidende Afdeeling**) dan bagian Ilmu Hukum (**Rechtskundig**

**Afdeeling).** Bagian Persiapan terdiri dari tiga kelas, begitu juga bagian Ilmu Hukum. Jadi jumlah pelajaran seluruhnya enam tahun. Bagian Persiapan menerima murid dari sekolah rendah, yaitu **Europeesche Lagere School** dan dari **Hollandsch Inlandsche School** (H.I.S.), sedangkan bagian Ilmu Hukum menerima murid-murid dari Bagian Persiapan dan juga dari Sekolah Menengah Pertama (MULO) dan Sekolah Menengah Pamong Praja (OSVIA).

Guru-guru Bagian Persiapan ini bukan sarjana hukum, melainkan guru-guru untuk sekolah menengah, umumnya mempunyai ijazah **hoofd-acte** untuk mengajar. Mata pelajaran yang diberikan pada Bagian Persiapan antara lain ialah aljabar, ilmu ukur, sejarah, ilmu bumi, ilmu alam, bahasa Belanda dan bahasa Perancis.

Guru-guru Bagian Ilmu Hukum semuanya sarjana hukum, Mr. A. Heyman memberikan pelajaran Hukum Pidana, Mr. J.J. De Vries memberikan pelajaran Hukum Perdata Eropa, Mr. H.J. Spot memberikan Hukum Adat dan Mr. C.C. Van Helsdingen memberikan Hukum Tata Negara.<sup>5)</sup>

Gedung Sekolah **Rechtschool** tersebut terletak di Jalan Gambir Selatan nomer 10. Semua murid **Rechtschool** itu ditempatkan dalam suatu asrama, di belakang gedung sekolah. Disiplin asrama sangat keras, semua murid harus belajar sampai jam delapan malam dan diawasi oleh salah seorang guru. Hari Minggu dan hari libur, murid-murid diperbolehkan pergi meninggalkan srama.

Semua murid **Rechtschool** diwajibkan menjadi anggota perkumpulan '**De Gezelligheid**'. Tujuan perkumpulan tersebut untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hal pelajaran. Sekali setahun dalam bulan Desember perkumpulan ini menyelenggarakan suatu perayaan dengan pelbagai pertunjukan dan hiburan.

Di samping itu ada perkumpulan yang bernama '**De Rederijker**', dipimpin oleh salah seorang guru, yaitu Mr. Van Helsdingen. Tujuan perkumpulan ini ialah untuk melatih para anggota berbicara, mengemukakan pendapat dan berdiskusi. Tiap anggota secara bergiliran memberikan ceramah terutama dalam bidang hukum.

Pada waktu itu di Jakarta di antara murid-murid dari sekolah-sekolah menengah ada perkumpulan yang bernama **Tri Koro Dharmo** yang kemudian menjelma menjadi **Jong Java**. Yang menjadi anggota perkumpulan ini ialah orang-orang yang berasal dari pulau Jawa dan sekolah menengah. Pada waktu itu di Indonesia belum ada Perguruan Tinggi.

Sekolah menengah yang ada pada waktu itu antara lain, Sekolah dokter (Stovia singkatan dari **School tot opleiding van Indische Arsten**), Sekolah

Kehakiman (**Rechtsschool**), Sekolah Menengah Umum (H.B.S. singkatan dari **Hoogere Burgerschool**), Sekolah Guru (**Kweek School**), Sekolah Teknik (K.W.S. singkatan dari **Koningin Wilhelmina School**), Sekolah Dagang (P.H.S. singkatan dari **Prins Hendrik School**).

Pengurus dari perkumpulan Tri Koro Dharmo ini selalu terdiri dari wakil-wakil pelbagai sekolah menengah. yang menjadi Ketua Pengurus biasanya murid dari Sekolah dokter. Perkumpulan ini mempunyai cabang-cabang di seluruh Jawa dan Madura.

Wirjono pernah menjadi Sekretaris dari Pengurus **Jong Java** cabang Jakarta dan kemudian menjadi bendahara dari Pengurus Besar **Jong Java** dan Mochtar sebagai sekretaris.

Pada waktu Kongres **Jong Java** yang dipimpin oleh Pengurus Besar dilaksanakan di Bandung pada tahun 1923, cabang Surabaya diwakili antara lain oleh Bung Karno dan cabang Jakarta diwakili antara lain oleh Supomo. Pada waktu itu Bung Karno masih bersekolah di H.B.S. Surabaya.

Pada kongres itu Wirjono sebagai bendahara melaporkan tentang keadaan keuangan dari perkumpulan **Jong Java** yang berjudul **Financieel Verslag**. Pada waktu itu bahasa yang dipergunakan dalam perkumpulan **Jong Java** adalah bahasa Belanda. Pada Kongres tersebut Bung Karno menguraikan tentang gerakan **Jowo-dipo**, yaitu suatu gerakan yang menganjurkan agar dalam bahasa Jawa dipergunakan hanya satu macam bahasa, yaitu bahasa ngoko dan bahasa Jawa kromo supaya dihilangkan saja.

Pada bulan Desember tahun 1921, sebagaimana biasa setiap tahun diadakan pesta tahunan di **Rechtsschool** dengan suatu pertunjukan. Salah satu nomor pertunjukan ialah menampilkan tarian Wireng Panji Bugis. Peranan Panji Bugis dimainkan oleh Supomo dan peranan Bugis dimainkan oleh Wirjono. Tarian Wireng Panji Bugis itu diajarkan oleh seorang penari Jawa terkenal.

Pada bulan Juni adalah saatnya naik kelas atau ujian penghabisan pada semua sekolah di Indonesia. Demikian juga dengan Wirjono, pada Juni tahun 1922 tersebut beliau menempuh ujian penghabisan **Rechtsschool**.

Entah karena nasib baik lagi mengikuti Wirjono, entah karena kecakapan beliau, dalam ujian penghabisan tersebut Wirjono memperoleh angka 9½ dalam hukum Pidana, angka 8 dalam Tata Negara, angka 10 dalam Hukum Acara, angka 8 dalam Hukum Perdata **Burgerlijk Wetboek**, angka 8 dalam Hukum Dagang dan angka 8 dalam Hukum Adat.<sup>6</sup>

Dari semua murid **Rechtsschool** yang mengikuti ujian penghabisan, Wirjono yang beruntung memperoleh angka-angka tertinggi untuk semua mata ujian. Maka dalam tahun 1922, Wirjono dinyatakan lulus **Rechtsschool** nomor satu, sedangkan yang lulus nomor dua tahun itu adalah Mohamad Nazif.<sup>7</sup>

Setiap lulusan dari **Rechtsschool** yang terjun dalam masyarakat, dimulai sebagai pegawai yang diperbantukan pada suatu **Landraad**. Pada umumnya mereka yang mulai bekerja mempergunakan nama baru. Demikian pula halnya dengan Wirjono, mendapat nama 'tua' dari ayah beliau, yaitu 'Prodjodikoro', sehingga nama lengkapnya menjadi Wirjono Prodjodikoro. Dan nama baru beliau tersebut dicantumkan dalam surat pengangkatan beliau sebagai pegawai negeri.

Dalam bulan Juni 1922 Wirjono diangkat sebagai pegawai yang diperbantukan pada **Landraad** Surakarta. Setelah satu tahun bekerja di Surakarta, Wirjono mendapat tugas belajar dari Pemerintah Hindia Belanda untuk belajar pada Fakultas Hukum di **Universiteit Leiden**.

Dalam bulan September 1923, Wirjono berangkat ke negeri Belanda, dengan naik kapal laut '**Vondel**' dari **Maatschappij Nederland**. Wirjono berlayar bersama dengan dua orang teman beliau, yaitu Syarif Hidayat dan Wirjono Kusumo. Perjalanan dengan kapal laut dari Indonesia ke negeri Belanda pada waktu itu memakan waktu satu bulan, tetapi banyak para penumpang, di antaranya mereka bertiga turun di Genua, negeri Itali, untuk selanjutnya naik kereta api melalui daratan Eropa, sampai ke negeri Belanda. Dengan demikian mereka lebih cepat sampai di negeri Belanda dan lagi pula dapat melihat sebagian dari negeri Eropa.<sup>8</sup>

Wirjono tinggal di negeri Belanda bersama dengan kakak laki-laki beliau Susanto yang telah lebih dahulu mendapat tugas belajar di negeri Belanda. Mereka menyewa sebuah rumah di Jalan **Kagerstraat** di kota Leiden. Mereka memasak sendiri makanan untuk makan malam, sedangkan makan siang mereka makan saja di kantin sekolah.

Di Universitas Leiden berlaku cara belajar bebas, artinya para mahasiswa tidak diwajibkan untuk mengikuti kuliah dan juga tidak dibatasi pula berapa lamanya menjadi mahasiswa. Pada waktu itu uang kuliah adalah sebesar tiga ratus **gulden** setahun, jumlah uang sebanyak itu tidak sedikit dan sangat berat membayarnya. Oleh karena itu banyak di antara mahasiswa Indonesia yang belajar pada Fakultas Hukum di Leiden yang belajar dengan biaya sendiri, mereka hanya satu tahun saja mengikuti kuliah selanjutnya mereka belajar sendiri di rumah dari buku-buku dan diktat-diktat.

Di samping cara belajar bebas, ada pula belajar dengan pertolongan seorang '**repetitor**'. Repetitor itu adalah seorang sarjana hukum yang memberikan tuntunan kepada mahasiswa dalam mempelajari suatu mata kuliah tertentu. Repetitor itu membantu membahas suatu mata kuliah secara mendalam.

Hubungan antara mahasiswa dengan guru besar di Fakultas Hukum

Universitas Leiden, pada umumnya sangat renggang. Mahasiswa bertemu dengan guru besar biasanya hanya pada waktu kuliah atau dalam tentamen saja. Tidak pernah terdapat dialoog antara mahasiswa dengan guru besar.

Wirjono mendapat tugas dari Prof. Van Vollenhoven, guru besar dalam mata kuliah Hukum Adat Indonesia untuk menyusun '**pandecten adatrecht**', yaitu kumpulan bagian-bagian dari pelbagai karangan mengenai soal-soal Hukum Adat. Pada waktu menyerahkan tugas kerja tersebut kadang-kadang terjadi dialoog antara Prof. Van Vollenhoven dengan Wirjono.<sup>9)</sup>

Di samping itu Wirjono bermaksud untuk menyusun suatu **proefschrift** yang akan beliau selesaikan sebelum lulus dalam ujian doktoral. Pada lazimnya penyusunan **proefschrift** untuk mendapat gelar 'Doktor' itu dilakukan setelah lulus dalam ujian doktoral. Tetapi hal demikian tidak mungkin dilakukan oleh karena beliau belajar di Universitas Leiden atas biaya Pemerintah Belanda hanya sampai berhasil lulus ujian doktoral. Maka beliau berhasrat setelah ujian doktoral, akan menyerahkan **proefschrift**, setelah itu baru/beliau menempuh 'promosi' dengan **proefschrift**.<sup>10)</sup>

Di bawah bimbingan Prof. Van Vollenhoven Wirjono menyusun **proefschrift** yang berjudul '**Adat schuldenrecht in Surakarta**' (Hukum Adat tentang hal-hal bukan tanah di Surakarta). Setelah beberapa bab dari **proefschrift** tersebut selesai disusun, Wirjono jatuh sakit, separuh muka beliau lumpuh. Maka Wirjono terpaksa istirahat dan tidak mungkin menyelesaikan **proefschrift** tersebut. Dokter melarang beliau membaca buku-buku ilmu pengetahuan yang berat.<sup>11)</sup>

Se semua mahasiswa di Universitas Leiden harus menempuh tentamen dan eksamen. Tentamen dan eksamen tersebut keduanya berupa ujian, tentamen adalah ujian mengenai satu mata kuliah yang dilakukan di depan seorang guru besar, sedangkan eksamen suatu ujian yang dihadiri sedikitnya tiga guru besar, misalnya ujian doktoral.

Dalam Fakultas Hukum Universitas Leiden, jumlah mata kuliah adalah enam, tiga mata kuliah diadakan ujian ialah Hukum Tata Negara Belanda, Hukum Perdata dan Hukum Adat Indonesia, tiga mata kuliah yang lain dilakukan dalam examen.

Setelah Wirjono menempuh tentamen dalam tiga mata kuliah tersebut di atas, maka dalam bulan Oktober 1928 beliau diberi kesempatan untuk menempuh ujian doktoral. Lagi-lagi nasib baik mengikuti Wirjono, beliau dinyatakan lulus dengan **judicium 'met genoegen'**. Dengan demikian Wirjono mendapat hadiah Kanaka (**Kanaka Prijs**) berupa uang sejumlah lima ratus gulden dari **Universiteitfonds**.<sup>12)</sup>

Selama belajar di Universitas Leiden dari tahun 1923 sampai 1926, Wirjono ikut menjadi anggota Perhimpunan Indonesia di Nederland. Per-

himpunan Indonesia atau **Indonesische Vereniging** yang semula bernama **Indische Vereniging** yang didirikan sejak tahun 1908 oleh para pelajar dan mahasiswa di negeri Belanda. Pada mulanya organisasi tersebut bersifat sosial kemudian bergerak di bidang politik. Melalui organisasi itulah para pelajar dan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda menyalurkan perasaan dan pendapat secara radikal menentang kolonialisme.

Pada waktu itu di negeri Belanda belum ada kekangan untuk mengeluarkan pendapat dalam pers. Di antara para mahasiswa pada waktu itu sedang berjalan suatu gerakan yang berusaha mengakhiri penjajahan di Indonesia. Rasa kebangsaan mahasiswa menjadi tebal, apalagi setelah mengetahui bahwa orang-orang Belanda itu di negeri mereka sendiri tidak dianak-emaskan. Negeri Belanda adalah bangsa negeri kecil yang tidak berarti apa-apa dalam percaturan dunia.

Setelah selesai mendapat gelar **Meester in de Rechten**, dalam bulan Oktober 1926, Wirjono pulang ke tanah air tercinta dengan naik kapal laut 'Sibayak'. Seperti sering dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang pulang ke Indonesia, mereka naik kapal laut itu di kota Genua (wilayah negeri Itali).

Kapal laut 'Sibayak' tersebut adalah kapal laut kepunyaan **Maatschappij Rotterdamsche Lloyd**, sebuah kapal yang terbesar pada waktu itu. Penumpang kelas satu sebagian terdiri dari Belanda totok dan sebagian lain Indo-Belanda. Di antara kedua golongan tersebut tidak terjadi interaksi sosial, masing-masing memisahkan diri sesuai dengan golongan asal mereka. Dan Wirjono adalah satu-satunya orang Indonesia di antara penumpang kelas satu.

Di pelabuhan Tanjung Priok Wirjono dijemput oleh kakak laki-laki beliau Susanto Tirtoprodjo, yang waktu itu sebagai pegawai yang diperbantukan pada **Landraad** di Kota Bogor. Setelah menginap dua malam di Bogor, beliau melanjutkan perjalanan dengan kereta api ekspres ke Surakarta. Pada waktu itu kereta api ekspres hanya sampai di Jogyakarta baru melanjutkan ke kota Surakarta.

Di setasiun Jogyakarta, Wirjono telah ditunggu oleh teman-teman beliau dari perkumpulan Krido Wacono. Beliau melanjutkan perjalanan ke Surakarta, di stasiun Surakarta beliau dijemput oleh ayah beliau. Di rumah orangtua beliau diadakan pesta dengan diiringi gamelan dalam merayakan kedatangan beliau. Pesta tersebut berlangsung semalam suntuk.

Pada bulan Januari 1927, Wirjono diangkat sebagai pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri di kota Klaten. Kota Klaten adalah kota kecil dan tidak banyak tempat hiburan, maka Wirjono sering pulang ke Surakarta, ke tempat ayah beliau.

Wirjono walaupun telah memiliki gelar **Meester in de Rechten** dan telah pula menjabat jabatan tinggi, beliau masih tetap saja sendirian. Sudah sewajarnyalah ayah beliau berkeinginan agar Wirjono mendapatkan jodoh yang sepadan. Maka ayah beliau mengarahkan pandangan beliau pada putera-puteri dari keluarga Keraton Surakarta.

Ayah beliau menganjurkan agar Wirjono berkenalan dengan putera-puteri dari Kanjeng Pangeran Ario Adipati Djojonegoro, Patih Kasunanan Surakarta.

Puteri-puteri dari K.P.A.A. Djojonegoro bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (MULO) di kampung Pembayan. Dan seringkali Wirjono berpapasan dengan kereta-kuda yang dinaiki oleh para puteri K.P.A.A. Djojonegoro pada waktu mereka pulang sekolah. Wirjono mencari-cari kesempatan untuk melihat-lihat wajah puteri-puteri tersebut dengan berhenti di persimpangan jalan menunggu kenderaan K.P.A.A. Djojonegoro lewat.<sup>13)</sup>

Jejaka mana yang tidak mendambakan didampingi oleh puteri ayu, demikian pula halnya dengan Wirjono. Setelah beberapa kali berkesempatan melihat puteri-puteri K.P.A.A. Djojonegoro, Wirjono terpikat pada puteri tertua yang bernama Bandoro Raden Ajeng Kuswinarning.

Ayah beliau menyetujui pilihan beliau dan mengutus Raden Ngabehi Dutowidjojo menyampaikan surat lamaran kepada K.P.A.A. Djojonegoro untuk melamar puteri tertua yang bernama Bandoro Raden Ajeng Kuswinarning, karena beliau sendiri dalam keadaan sakit.<sup>14)</sup>

Sebelum ada jawaban dari K.P.A.A. Djojonegoro, ayah beliau meninggal dunia dan dikebumikan di pasarejan Ngenden Surakarta.

Pada bulan Juni tahun 1928, Wirjono dipindahkan dan diangkat menjadi Ketua luar biasa pada Pengadilan Negeri di Makasar (sekarang disebut Ujung Pandang). Sementara itu ibunya Wirjono merasa was-was kalau-kalau Wirjono terpikat oleh gadis Makasar. Untuk itu ibu beliau berusaha mencari pemagar diri dari gangguan guna-guna berupa azimat dengan pertolongan dukun di Surakarta.<sup>15)</sup>

Dalam puasa tahun itu juga, Wirjono pulang ke Jawa untuk menengok ibu dan kakak laki-laki beliau. Setelah beberapa hari di Surakarta. Wirjono bersama dengan kakak beliau berkunjung kepada K.P.A.A. Djojonegoro di Kepatihan Surakarta, untuk meminta jawaban lamaran yang disampaikan ayah beliau.

Beliau mendapat jawaban yang menggembirakan oleh karena baik K.P.A.A. Djononegoro maupun Gusti Putri B.R.A. Djojonegoro menerima lamaran beliau. Namun demikian Wirjono harus bersabar menunggu persetujuan dari Sri Paduka Hingkang Sinuhun Paku Buwono ke X, kakek dari Bandoro Raden Ajeng Kuswinarning.

Maka Wirjono kembali ke Makasar dengan hati yang tenang. Selama di Makasar Wirjono merangkap menjabat Ketua luar biasa pada Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Pangkajene. Wirjono tekun sekali menunaikan tugas, baik sebagai Ketua luar biasa Pengadilan Negeri di Makasar maupun Pengadilan Negeri Maros dan Pangajene, sehingga beliau mendapat pujan dari **Raad van Justitie** (Pengadilan Tinggi) di Makasar.<sup>16</sup>

Wirjono sendiri ingin sekali segera dipindahkan kembali ke Jawa, agar tidak jauh dari putri idaman beliau. Menurut kepercayaan orang-orang di Jawa apabila pohon pisang ditanam dipekarangan rumah, penghuni rumah tersebut akan segera pindah. Maka Wirjono menyuruh pembantunya menanam beberapa pohon pisang di pekarangan rumah tempat tinggalnya.

Berkebetulan pula tidak beberapa lama kemudian pada pertengahan tahun 1929, Wirjono dipindahkan dari Makasar dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Purworejo. Kepindahan Wirjono tersebut dilepas oleh teman-teman sejawat dengan suatu pesta perpisahan.

Sewaktu Wirjono bertugas di Purworejo, kira-kira bulan Juni 1930 itulah datang berkunjung calon mertua beliau K.P.A.A. Djojonegoro menyampaikan kabar bahwa Sri Paduka Hingkang Sinuhun Paku Buwono X merestui perkawinan beliau dan telah ditentukan hari baik untuk perkawinan beliau ialah pada tanggal 5 Nopember 1930.<sup>17</sup>

Menjelang perkawinan Wirjono, usaha pertama yang dilakukan beliau ialah mencari rumah tempat tinggal yang pantas dan di jalan besar. Berbeda dengan zaman sekarang, pada waktu itu sangat mudah mencari rumah tempat tinggal..

Upacara perkawinan beliau dilaksanakan secara besar-besaran selama tujuh hari tujuh malam di Kepatihan Surakarta secara adat Jawa tradisional Surakarta. Yang paling meriah dan megah ialah sewaktu kunjungan dari Sri Paduka Hingkang Sinuhun Paku Buwono X ke Kepatihan untuk memberi restu kepada kedua mempelai. Kunjungan ini disertai oleh para pejabat tinggi Kasunanan Surakarta dan diiringi dengan tari-tarian yang amat indah.

Seminggu sesudah perkawinan beliau, barulah beliau diperkenankan membawa isteri beliau ke tempat beliau bertugas di Purworejo. Kedua pengantin baru tersebut diantar oleh suatu rombongan keluarga dari pihak isteri. Pada malam harinya di rumah tempat tinggal Wirjono di Purworejo dilaksanakan suatu resepsi untuk para kerabat dan kenalan di Purworejo.

Anak beliau yang pertama lahir pada tanggal 3 Desember 1931 di Surakarta, seorang puteri dan diberi nama R.A. Rachmaniah. Wirjono merasakan rasa bahagia yang amat sangat dan bercampur rasa haru, karena menyadari bahwa beliau telah menjadi seorang ayah. Rasa bahagia ini diiringi rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah terhadap keselamatan dan

kebahagiaan si bayi nantinya. Keadaan ini membawa kenangan beliau kepada ayah dan ibunda tercinta yang telah meninggal dunia.

Hal ini pun mempengaruhi tindak tanduk beliau, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menunaikan tugas beliau sebagai Ketua Pengadilan. Beliau mulai banyak membaca buku kerohanian dan mendekatkan diri beliau kepada Tuhan yang Maha Esa.<sup>18)</sup>

Anak mereka yang pertama tersebut juga menjadi tumpuan kasih sayang dari mertua beliau, karena merupakan cucu mereka yang pertama pula. Sang mertua karena begitu sayangnya menahan cucu tersebut untuk terus berada di Surakarta. Mulailah terjadi perang dingin memperebutkan kasih si anak antara orangtua di satu pihak dan nenek di pihak lain.

Dalam bulan April 1934, Wirjono dipindahkan dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Sidoarjo. Sewaktu bertugas di Sidoarjo inilah lahir anak beliau yang kedua pada tanggal 19 Desember 1934, seorang puteri yang diberi nama R.A. Sudariah.<sup>19)</sup>

Tiga tahun kemudian pada tanggal 2 Agustus 1937 lahir pula anak beliau yang ketiga, juga seorang puteri yang diberi nama R.A. Winarsi.<sup>20)</sup>

Dalam tahun 1938 Wirjono dipindahkan dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tulung Agung. Pada waktu di Tulung Agung ini dalam tahun 1942, lahirlah anak beliau yang keempat, juga seorang puteri yang diberi nama R.A. Winarni.<sup>21)</sup>

Tahun 1943, Wirjono dipindahkan dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Malang. Pada waktu beliau pindah ke Malang, beliau telah mempunyai empat orang puteri.

Adalah wajar andaikata baik Bandoro Raden Ayu Kuswinarning maupun Wirjono mendambakan seorang putera. Wirjono berkeyakinan bahwa manusia itu hanya boleh berharap sedangkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa.<sup>22)</sup>

Kira-kira dalam pertengahan tahun 1948, Wirjono sekeluarga mendapat musibah yang amat sangat, dengan meninggalnya puteri beliau yang terkecil, R.A. Winarni. Jenazah R.A. Winarni dikebumikan di pasarejan Lawian dengan diantar oleh teman-teman sejawat.

## B A B II

### PENGABDIAN SEBAGAI HAKIM

Pada bulan Juni tahun 1922, setelah selesai dari **Rechtsschool**, Wirjono diangkat menjadi pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri (**Landraad**) di Surakarta. Pada waktu itu Ketua Pengadilan Negeri adalah MR. G.G. van der Kaaden dan Ketua luar biasa adalah Mr.X.Fauser dan seorang anggota adalah Kresno lulusan dari **Rechtsschool**.<sup>1)</sup>

Tugas Wirjono ialah turut sidang dalam perkara-perkara baik perdata maupun pidana. Di samping itu juga mendapat tugas membuat rancangan surat tuduhan (**akte van verwijzing**) dalam perkara pidana, dan juga konsep menolak suatu tuduhan (**afwijzende beschikking**) dalam perkara pidana.

Setelah Wirjono bertugas selama satu tahun sebagai pegawai yang diperbantukan pada Pangadilan Negeri Surakarta, kira-kira bulan Juli 1923, beliau mendapat tugas belajar dari Pemerintah Hindia Belanda untuk melanjutkan pelajarannya pada Fakultas Hukum di Universitas Leiden, Nederland.

Pada bulan Oktober tahun 1926, Wirjono lulus dari Fakultas Hukum Universitas Leiden dengan mendapat gelar **Meester in de Rechten**. Setelah Wirjono kembali ke tanah air, pada bulan Januari 1927, beliau diangkat menjadi pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di kota Klaten..

Pada waktu itu yang menjadi Ketua Pengadilan Negeri Klaten adalah Mr. K. Dewijs dan Ketua luar biasa adalah Vunderink dan Panitera adalah Claases. Tugas Wirjono sehari-hari ialah duduk sebagai panitera-pengganti bersama-sama dengan Ketua, dan membantu Ketua membuat konsep surat tuduhan terhadap seorang terdakwa dalam perkara pidana dan membuat konsep putusan Pengadilan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.<sup>2)</sup>

Pada waktu itu Ketua Pengadilan Negeri Klaten merangkap sebagai Ketua Pengadilan Negeri Boyolali. Dengan demikian dua kali seminggu, Wirjono mengikuti Ketua pergi ke Boyolali untuk mengikuti sidang.

Selama Wirjono bertugas di Klaten, beliau aktif dalam pergerakan politik, yaitu menjadi anggota Budi Utomo, yang telah beliau ikuti semenjak dari Surakarta. Beberapa kali beliau diutus oleh cabang Klaten untuk mewakili cabang dalam suatu Kongres di Jogyakarta di bawah pimpinan dr. Radjiman.

Di Klaten Wirjono mondok di rumah Bupati Klaten. Dengan demikian Wirjono banyak memperoleh kesempatan bergaul dengan orang-orang Pamong-Praja yang sering berkunjung dan berkumpul di rumah Bupati.

Dalam pertengahan tahun 1928 Wirjono dipindahkan dan di angkat menjadi Ketua luar biasa pada Pengadilan Negeri Makasar (sekarang

disebut Ujung Pandang). Pada saat itu lah Wirjono memulai profesi beliau sebagai Hakim.

Di zaman kolonial Belanda, pada suatu Pengadilan Negeri di samping seorang Ketua ditempatkan pula seorang Ketua luar biasa dengan tujuan ialah untuk membantu Ketua dalam memeriksa perkara-perkara agar dapat menyelesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak banyak perkara yang terbengkalai. Tugas dari Ketua luar biasa ialah memeriksa perkara dalam sidang hakim. Masalah administrasi dari badan pengadilan tersebut tetap wewenang dari Ketua Pengadilan.

Pada waktu itu Ketua dan Ketua luar biasa pada Pengadilan Negeri Makasar juga merangkap menjabat Ketua dan Ketua luar biasa dari Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Pangkajene. Mr. Kraak yang saat itu menjabat sebagai Ketua telah mengadakan pembagian tugas, yang menangani perkara-perkara di Pengadilan Negeri Makasar dibagi dua antara Mr. Kraak dengan Wirjono. Perkara-perkara di Pengadilan Negeri Maros diserahkan seluruhnya kepada Wirjono. Perkara-perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene, perkara perdata diperiksa oleh Mr. Kraak, sedangkan perkara pidana diserahkan kepada Wirjono.<sup>3)</sup>

Sewaktu menjabat Ketua luar biasa pada Pengadilan Negeri Makasar, Wirjono pernah menangani suatu perkara pidana penting yang bersifat istimewa, di mana yang tertuduh sebagai terdakwa seorang bangsawan Bugis. Bangsawan Bugis tersebut terkenal di daerah Sulawesi Selatan sebagai seorang tokoh yang menakutkan seluruh penduduk dengan kekejaman, perampukan, pembunuhan dan perkosaan yang dilakukannya terhadap gadis-gadis.

Pada akhirnya Pemerintah Belanda bertindak tegas dan menangkap bangsawan Bugis tersebut. Setelah ditangkap barulah orang-orang berani mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Wirjono hanya sempat menyidangkan salah satu perkara saja, yaitu perkara pembunuhan yang disertai perkosaan terhadap seorang gadis. Oleh karena setelah perkara tersebut selesai, Wirjono dipindahkan menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Purworejo.

Dalam sidang salah satu perkara saja, yaitu perkara pembunuhan yang disertai perkosaan terhadap seorang gadis, Jaksa telah menuntut hukuman mati terhadap terdakwa. Pada waktu itu putusan sidang Pengadilan di bawah pimpinan Wirjono menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa.<sup>4)</sup>

Dalam bulan Agustus 1929, Wirjono dipindahkan dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Purworejo. Dalam menjalankan peradilan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berada di bawah pengawasan **Raad van Justitie**

(Pengadilan Tinggi) di Semarang dan **Hooggerechtshof** (Mahkamah Agung) di Jakarta.

Selama Wirjono bertugas di Purworejo, jenis perkara pidana yang dimajukan kepada Pengadilan Negeri Purworejo pada umumnya adalah pencurian-pencurian dan penggelapan barang dan hanya sedikit sekali yang menyangkut perkara pembunuhan dan penganiayaan.

Dalam perkumpulan Budi Utomo Wirjono menjabat sebagai Ketua cabang Purworejo. Karena kegiatan beliau dalam Budi Utomo tersebut, beliau mendapat teguran dari **Hooggerechtshof** di Jakarta, yang menyangsikan kesetiaan beliau kepada Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Wirjono melepaskan diri dari pengurus Budi Utomo cabang Purworejo, dan menjadi anggota biasa saja.

Pada bulan Januari 1932, Wirjono dipindahkan dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Jawa Timur. Kepindahan tersebut dilaksanakan untuk memberi tempat kepada Supomo yang harus ditempatkan di Purworejo berhubung dengan tugas memimpin penelitian Hukum Adat di Jawa Tengah.

Wirjono tidak lama di Tuban, kemudian dalam bulan April tahun 1933, beliau dipindahkan dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Wirjono menjabat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo selama lima tahun, yaitu dari tahun 1933 sampai dengan tahun 1938.

Sewaktu Wirjono menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Sidoarjo, beliau pernah menyidangkan suatu perkara pidana yang menyangkut pembunuhan yang menggemparkan masyarakat. Terdakwa adalah seorang dukun yang dituntut atas dakwaan membunuh seorang wanita pasiennya sendiri, kemudian daging pasien dibakar dan dimakannya. Di rumah dukun tersebut ditemukan bukti-bukti, yaitu tulang-tulang manusia yang nampaknya pernah dibakar.<sup>5)</sup>

Dalam persidangan si terdakwa mengakui kesalahan yang menyebabkan kematian si korban, tetapi dengan alasan tidak sengaja dan memungkiri sangat membakar daging si korban dan memakannya.

Oleh karena masyarakat setempat mengetahui hari persidangan perkara tersebut, maka ruang sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo dibanjiri oleh penonton yang ingin mengikuti jalannya persidangan sehingga melimpah ruah sampai ke halaman gedung pengadilan.

Sebelum perkara tersebut diputuskan, Wirjono meminta bantuan seorang ahli ilmu jiwa (**psychiater**) di Surabaya agar memeriksa mental si terdakwa kalau-kalau tidak normal. Dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa si terdakwa adalah normal dan menyadari segala tindak tanduknya.

Putusan sidang pengadilan yang diketuai oleh Wirjono sebagai Ketua Pengadilan Negeri, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama delapan belas tahun. Si terdakwa menerima putusan Pengadilan Negeri tertsebut dan tidak minta naik banding atau mengajukan grasi.

Pada bulan April tahun 1937 kekuasaan mengadili perkara perdata tentang warisan di antara orang Indonesia asli yang beragama Islam dipindahkan dari Pengadilan Agama Islam (**Priesterraad**) kepada Pengadilan Negeri. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Wirjono memerlukan penentuan keahliwarisan di antara orang Indonesia asli yang beragama Islam. Untuk mengetahui mengenai Hukum warisan adat di Sidoarjo, beliau meminta izin kepada Bupati Sidoarjo untuk mempergunakan konperensi-konperensi bulanan dari empat kewedanaan di Kabupaten Sidoarjo untuk mengadakan penelitian mengani Hukum warisan adat.<sup>6)</sup>

Pada tiap konperensi kewedanaan tersebut biasanya dihadiri oleh Kepala Desa dan anggota pengurus desa, yang secara periodik diadakan di tiap Kewedanaan dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Wirjono melakasankan penelitian dengan cara menanyakan kepada anggota konperensi, siapa dari antara mereka sanak keluarga atau tetangganya yang meninggal dunia dan mengetahui sendiri suatu pembagian harta warisan, yang benar-benar terjadi di lingkungan mereka masing-masing.

Dari hasil penelitian tersebut, Wirjono mendapat kesimpulan bahwa di Kabupaten Sidoarjo terdapat anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris, ada kalanya anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian anak perempuan, dan adakalanya bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Dan untuk Kabupaten Sidoarjo ternyata, jumlah dari ahli waris anak laki yang mendapat dua kali lipat dan ahli waris laki-laki dan perempuan sama bagiannya, ternyata jumlahnya **fifty-fifty**.<sup>7)</sup>

Seperti diketahui, adalah pengaruh dari Hukum Islam apabila bagian seorang anak laki-laki sebagai ahli waris dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Maka dapat dikatakan, bahwa pada waktu itu di Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini setengah dari penduduk asli menurut Hukum Islam dan setengah menurut Hukum Adat asli.

Pada tahun 1938 Wirjono dipindahkan dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Tulung Agung. Sewaktu bertugas di Tulung Agung inilah Wirjono mengalami pergantian zaman dari zaman Kolonial Belanda kepada Pemerintahan Pendudukan Jepang.

Dengan penyerahan kekuasaan Belanda atas Indonesia kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati Bandung, maka berakhir pulalah penjajahan Belanda atas Indonesia. Indonesia memulai lembaran sejarah

baru dengan penjajah baru dari Pemerintahan Pendudukan Jepang.

Untuk pulau Jawa dan Madura Pembesar Balatentara Jepang pada tanggal 7 Maret 1942 mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 yang pada fasal 3 menentukan :

"Semua badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintahan yang terdahulu, tetap diakui syah buat sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer Jepang".

Untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura ada badan-badan kekuasaan lain dari Balatentara Jepang, yang tindakan-tindakannya tentang hal ini boleh dikatakan sama. Maka pada zaman kolonial Jepang pada hakekatnya dilanjutkan perundang-undangan dari zaman kolonial Belanda, juga mengenai peraturan-peraturan tentang peradilan.

Pada zaman kolonial Belanda ada **Raad van Justitie** sebagai Hakim sehari-hari untuk orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka, dan ada **Landraad** merupakan pengadilan sehari-hari bagi orang pribumi dan yang disamakan dengan mereka.

Di samping dua macam pengadilan sehari-hari tersebut ada **Residentie-gerecht**, terdiri dari seorang Hakim dijabat oleh Ketua **Landraad** untuk perkara perdata yang nilainya kurang dari 1500 gulden dan yang tergugatnya adalah orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka, dan ada **Land-gerecht** juga terdiri dari seorang Hakim untuk orang-orang dari segala bangsa, yang mengadili perkara pidana kecil yang jumlahnya agak banyak.

Bagi golongan penduduk pribumi masih ada Pengadilan yang mengadili perkara-perkara yang amat kecil, yaitu Pengadilan Kabupaten dan Pengadilan District (Kewedanaan).

Acara di muka **Raad van Justitie** dalam perkara pidana diatur dalam sebuah Kitab Hukum yang bernama **Reglement op de Strafvordering** dan mengenai perkara perdata diatur dalam **Reglement op de Rechtsvordering** yang juga mengatur acara di muka **Residentie-gerecht**. Acara di muka **Landgerecht** diatur dalam **Landgerechtsreglement** acara di muka **Landraad** dan lain-lain Pengadilan-pengadilan di Jawa dan Madura dalam **Herziene Inlandsch Reglement** (H.I.R.) dan **Inlandsch Reglement** (I.R.) dan untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura dalam **Rechtsreglement voor de Buitengewesten**.<sup>8)</sup>

Pada zaman Pendudukan Jepang, ada **Kootoo Hooin** lanjutan dari **Raad van Justitie** dan **Tihoo Hooin** atau Pengadilan Negeri sekarang merupakan pengadilan sehari-hari biasa bagi segala penduduk, kecuali orang Jepang.

Pemerintahan Jepang menghapuskan dualisme di dalam peradilan sesuai

dengan azas peradilan di Jepang, bahwa hanya ada satu macam peradilan untuk segala golongan penduduk. Oleh karena itu maka **Residentie-gerecht** dahulu dihapuskan dan **Kootoo Hooin**, yang menggantikan **Raad van Justitie** dahulu hanya merupakan pengadilan banding, akan tetapi bukan saja atas keputusan **Tihoo-Hooin**, melainkan atas keputusan dari semua hakim-hakim rendahan.

Selain dari itu **Kootoo Hooin** melakukan pengawasan disipliner terhadap semua pengadilan bawahan, juga berkuasa mengadili perselisihan tentang kekuasaan mengadili (**Jurisdictiegeschillen**).

Hukum acara yang digunakan untuk pengadilan-pengadilan distrik, kabupaten dan pengadilan negeri adalah **Herzien Inlandsch Reglement** (H.I.R.) dan untuk hakim kepolisian adalah **Landgerechtreglement**.

Di atas segala peraturan tentang peradilan dan pengadilan di zaman pendudukan Jepang itu, yang amat dirasakan oleh segenap penduduk dari segala lapisan dan golongan, ialah kenyataan bahwa sesungguhnya tidak ada keadilan, oleh karena tidak ada kebebasan dan kemerdekaan. Setiap waktu orang dapat saja ditangkap oleh polisi rahasia Jepang dan orang yang ditangkap tersebut tidak diserahkan kepada pengadilan.

Pengawasan Pengadilan Negeri Tulung Agung ini langsung dilakukan oleh pembesar Jepang, yaitu seorang militer yang memiliki pengetahuan hukum. Dalam tahun 1943 Wirjono dipindahkan dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Malang.

Di kantor Pengadilan Negeri Malang tersebut juga ditempatkan seorang militer yang memiliki pengetahuan hukum sebagai pengawas semua Pengadilan Negeri di Keresidenan<sup>1</sup> Malang dan Besuki.

Dengan adanya pengawas militer Jepang tersebut maka kekuasaan Wirjono sebagai Ketua Pengadilan Negeri berkurang. Segala sesuatu yang akan dilakukan dalam menunaikan tugas sebagai Hakim harus mendapat persetujuan dari militer Jepang tersebut.

Pengawas militer Jepang tersebut juga sering menghadiri sidang Pengadilan, terutama apabila wanita-wanita Belanda dimajukan di muka Pengadilan karena didakwa melakukan tindakan yang oleh perundang-undangan Jepang dinamakan 'mata-mata musuh'.

Pengertian mata-mata musuh tersebut luas sekali, meliputi antara lain percakapan antara dua orang mengenai berita yang disiarkan dari radio, misalnya berita serangan oleh tentara Amerika Serikat atau Inggris terhadap suatu pulau yang diduduki oleh tentara Jepang.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Pemerintah Jepang menyerah kepada Sekutu, akibat dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tentara Sekutu yang bertugas melucuti senjata serta mengembalikan tentara

Jepang pulang ke negerinya belum sampai di Indonesia. Maka saat kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia tersebut telah dipergunakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia.

Dalam masa berakhirnya Pemerintahan Jepang dan permulaan berdirinya negara Republik Indonesia dan masa pergolakan rakyat mempertahankan negara yang baru berdiri, Wirjono sedang menjalani operasi fistel di Rumah Sakit Sukun di Malang. Oleh karena sulitnya mendapatkan obat pada masa itu, maka beliau agak lama berada di Rumah Sakit tersebut.<sup>9)</sup>

Oleh karena permintaan beberapa pihak di Malang maka pada tahun 1945 Wirjono mendirikan Perguruan Tinggi Fakultas Hukum, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Keresidenan Malang. Wirjono diserahi memimpin fakultas hukum tersebut dan memberi kuliah dalam pelajaran Ketatanegaraan. Dosen-dosennya antara lain ialah Mr. Oei Pek Hong, Mr. Raspio dan Mr. Sunario.

Wirjono tidak lama memimpin perguruan tinggi tersebut, oleh karena beliau dipindahkan ke Gondang-Winangun, Jawa Tengah untuk bertugas pada Kementerian Kehakiman.

Sebagian dari pegawai Kementerian Kehakiman R.I. berkantor di rumah Administrator pabrik Gula Gondang. Pada waktu itu Menteri Kehakiman adalah Mr. Susanto Tirtoprodjo dan Menteri Muda Kehakiman adalah Mr. Hadi. Mr. Wirjono Prodjodikoro diperbantukan untuk mendampingi Menteri Muda Kehakiman dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.

Oleh karena sebagian dari kantor Kementerian Kehakiman ada di kota Surakarta dan Sekretaris Negara ada di kota Jogyakarta, maka seringkali Wirjono harus pergi ke Surakarta atau Jogyakarta, baik untuk mendampingi Menteri Kehakiman maupun mendampingi Menteri Muda Kehakiman.

Aksi militer pertama dari pihak Belanda terhadap Pemerintah Indonesia, membawa akibat sebagian daerah Jawa Tengah dikuasai oleh tentara Belanda. Dengan demikian sebagian pegawai Kementerian Kehakiman yang berkedudukan di Klaten harus menyiapkan diri terhadap kemungkinan serangan pihak Belanda.

Berhubung kekhawatiran kalau-kalau gedung pabrik Gula Gondang akan dibumi-hanguskan, maka sebagian dari kantor Kementerian Kehakiman dipindahkan ke Surakarta, ditempatkan dalam suatu gedung dari Kraton Kasunanan Surakarta yang bernama Sasono-Mulyo dan sebagian lagi di kantor Kejaksaan di kota Klaten. Wirjono dan keluarga masih tetap di Gondang Winangun.

Pada bulan Agustus 1947, oleh Pemerintah Indonesia Mr. Wirjono Prodjodikoro diangkat menjadi Hakim Anggota Mahkamah Agung, di samping Mr. Dr. Kusumah Atmadja sebagai Ketua dan Mr. Notosoebagio sebagai Wakil Ketua.<sup>10)</sup>

Dengan demikian Mr. Wirjono Prodjodikoro dari Ketua Pengadilan Negeri Malang dan pegawai yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman, langsung diangkat menjadi Hakim Anggota Mahkamah Agung. Maka peristiwa itu menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro, untuk sekian kalinya menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa.<sup>11)</sup>

Mr. Wirjono juga mengadili perkara pidana, yaitu usaha perebutan kekuasaan yang sah yang dilakukan oleh Jenderal R.P. Soedarsono dan kawan-kawannya dan yang terkenal sebagai **Peristiwa 3 Juli 1946**. Menurut peraturan yang berlaku perkara pidana ini harus diperiksa oleh Mahkamah Tentara Agung.

Mr. Wirjono Prodjodikoro ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Tentara Agung, Mr. Dr. Kusumah Atmadja untuk turut serta mengadili perkara pidana ini sebagai Hakim anggota yang berahli hukum di samping tiga Jenderal Tentara Nasional Indonesia.<sup>12)</sup>

Susunan Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mr. Dr. Kusumah Atmadja, sebagai Ketua
2. Mr. Wirjono Prodjodikoro, sebagai Anggota
3. Letnan Jenderal Sukono Djojopratikno, sebagai Anggota
4. Jenderal Mayor Sukarnen Martokusumo, sebagai Anggota
5. Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, sebagai Anggota
6. Mr. Subekti, sebagai Panitera
7. Mr. Tirtawinata, sebagai Jaksa Tentara Agung.

Perkara pidana ini menarik perhatian Rakyat Indonesia secara hebat. Ruangan sidang dari Mahkamah Tentara Agung di Kampung Sekodiningratan dalam kota Yogyakarta penuh sesak oleh ribuan orang yang ingin mengikuti pemeriksaan perkara ini.

Pada akhirnya berdasarkan data-data yang ada dan rentetan peristiwa yang mendahuluinya, maka Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Mr. Dr. Kusumah Atmadja dalam sidang tanggal 27 Mei 1948 menjatuhkan keputusan :

Mempersalahkan terdakwa-terdakwa; R.P. Soedarsono, Muhamad Yamin telah melakukan kejahatan memimpin percobaan untuk merobohkan pemerintahan yang sah dan masing-masing dijatuhi tuntutan selama empat

tahun penjara (masing-masing dipotong selama dalam tahanan).

Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa-terdakwa : Mr. Achmad Subardjo tiga tahun penjara, Mr. Iwa Kusumasumantri tiga tahun penjara, Mr. S. Budiarto Martoatmodjo, dua setengah tahun penjara, Dr. Buntaran Martoatmodjo dua tahun penjara, Moh. Saleh dua tahun penjara (masing-masing dipotong selama dalam tahanan).

Membebaskan dari tahanan karena tidak terbukti kesalahannya kepada : Moch. Ibnu Sayuti (Sayuti Melik), Pandu Kartawiguna, Surip Suprastio, Sumantoro, Djojoprano, Suryodiningrat dan Marlan.

Setelah kekeruhan politik sudah agak reda, dengan memperhatikan jasa-jasa mereka sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, maka para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 Jenderal R.P. Soedarsono dan kawan-kawan diberi grasi oleh Kepala Negara.

Pada tanggal 13 Oktober 1952, Wirjono Prodjodikoro diangkat memangku jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kedua, oleh karena Ketua Mahkamah Agung R.I. yang pertama meninggal dunia.

Dalam bulan Desember 1952, Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung R.I. diundang oleh Pemerintah India untuk mengunjungi **Legal Conference International** di New Delhi yang diselenggarakan oleh **International Law Association, Indian Branch**, yang diketuai oleh **Chief Justice** dari India.

Di samping memangku jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 1 Agustus 1959, Wirjono Prodjodikoro di angkat menjadi Penasehat Hukum Presiden R.I. dengan pangkat Menteri.

Dengan Keputusan Presiden R.I. tanggal 9 Desember 1963, Menteri/Ketua Mahkamah Agung R.I. Wirjono Prodjodikoro diangkat sebagai Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri dalam Kabinet Kerja ke IV. Penunjukan tersebut adalah untuk menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya dari Program Kabinet kerja, yang dititik-beratkan kepada perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme.

Pada tanggal 15 Juli 1964 Universitas Airlangga di Surabaya menganugerahkan gelar doctor honoris causa dalam Ilmu Hukum kepada Wirjono Prodjodikoro. Peristiwa ini merupakan suatu **surprise** bagi Wirjono dan menurut Wirjono untuk kesekian kalinya menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa.

Pada tanggal 31 Oktober 1966, Wirjono Prodjodikoro, mengakhiri jabatan beliau sebagai Ketua Mahkamah Agung R.I. yang kedua dengan hak mendapat pensiun. Jabatan Ketua Mahkamah Agung R.I. tersebut dipangku beliau selama empat belas tahun.

Dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 April

1972 no.060/P/1972, mengangkat Wirjono Prodjodikoro sebagai anggota merangkap Wakil Ketua Tim Kompendium Hukum Indonesia, yang bertugas untuk menyusun Kompendium Hukum Indonesia bersama dengan pihak Belanda, yaitu Yayasan Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda.

Tim terdiri dari :

1. Prof. Mr. Sunario, sebagai anggota merangkap Ketua;
2. Prof. Dr. Mr. Wirjono Prodjodikoro, sebagai anggota merangkap Wakil Ketua;
3. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, sebagai anggota;
4. Prof. Mr. St. Takdir Alisyahbana, sebagai anggota;

Tim dibantu oleh Mr. Sujono Surjotjondro, sebagai Sekretaris Sementara.

### **B A B III**

### **MENDUDUKI KURSI ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG**

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh pemuka-pemuka bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945, telah mengubah nasib bangsa Indonesia dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Proklamasi kemerdekaan bangsa tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Para anggota PPKI adalah pemimpin-pemimpin rakyat yang terkemuka yang mewakili daerah-daerah dari seluruh kepulauan Indonesia.

Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dan telah mengambil keputusan antara lain :

1. menetapkan dan mensahkan Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945.
2. menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar 1945.
3. memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan Wakil PPKI Drs. Muhammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 dalam sidang yang kedua, PPKI mengambil dua keputusan lagi, yaitu membentuk Pemerintah Pusat dan Daerah.

1. Pemerintah Pusat dibagi dalam 12 Kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Tiap Kementerian dipimpin oleh seorang Menteri.
2. Seluruh wilayah Republik Indonesia dibagi atas delapan propinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Tiap propinsi dikepalai oleh seorang Gubernur.

Pada sidang ketiga PPKI mengambil keputusan lain, yaitu perlunya didirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan Keamanan Rakyat tersebut akan bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidatonya melalui radio menyebutkan tentang berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta, dimaksudkan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam memelihara kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite Nasional Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite

Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diresmikan dan para anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945.

Partai Nasional Indonesia pada waktu itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Gagasan satu partai tersebut belum pernah dilaksanakan. Segala kegiatan waktu itu dicurahkan untuk membina Komite Nasional.

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bukan pembentukan tentara dimaksudkan agar badan tersebut tidak membangkitkan permusuhan dengan kekuatan militer asing yang masih ada waktu itu di Indonesia.

Para pemuda berkeinginan agar Pemerintah segera membentuk suatu tentara nasional. Sebagian para pemuda terutama bekas prajurit Peta, **Heiho**, para pemuda yang telah memiliki pengetahuan militer dan ketrampilan militer, segera membentuk Badan Keamanan Rakyat di daerah tempat tinggal mereka. BKR Daerah tersebut mereka manfaatkan sebagai wadah perjuangan.

Sebagian para pemuda yang pada zaman Jepang telah membentuk kelompok politik, mereka tidak puas dengan BKR. Mereka membentuk badan-badan perjuangan. Badan-badan perjuangan yang ber gabung di bawah **Komite van Aksi** yang bermarkas di Menteng 31, adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).

Kemudian diikuti dengan terbentuknya badan-badan perjuangan seperti Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Sabillah, Hisbullah, Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) dan lain-lain.

Pembentukan badan-badan perjuangan para pemuda ini tidak hanya di pulau Jawa, melainkan juga di pulau Sumatera. Di Aceh lahir badan perjuangan Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Di Sumatera Utara lahir badan Pemuda Republik Indonesia Andalas. Di Sumatera Barat lahir badan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat.

Badan Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan yang di bentuk oleh para pemuda inilah yang memelopori perebutan kekuasaan dari tangan Jepang. Para pemuda yang berusaha merebut persenjataan, serta mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik dengan pihak Jepang. Di samping itu pemimpin Tentara Jepang di Indonesia tidak pernah mengakui adanya Pemerintah Republik Indonesia. Karena pihak Jepang terikat oleh adanya perintah pihak Sekutu agar memelihara **status-quo** sejak Jepang menyerah.

Para pemuda yang mengkoordinasi perebutan persenjataan ini menghadapi masalah baru dengan datangnya pasukan tentara Sekutu. Tugas Sekutu yang datang ke Indonesia antara lain, menerima penyerahan dari Jepang,

membebaskan tawanan perang, melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negeri asalnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bentuk Pemerintahan Republik Indonesia adalah suatu Kabinet Presidential, sehingga para menteri adalah pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Kabinet pertama Republik Indonesia diresmikan pada tanggal 2 September 1945. Di samping pengangkatan 12 Menteri yang memimpin 12 Kementerian diangkat pula empat Menteri Negara, delapan Gubernur, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara dan Juru bicara Negara dan Dewan Pertimbangan Agung.

Yang memangku Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama adalah Dr. Kusumah Atmadja, yang segera melaksanakan tugasnya ialah mengambil sumpah jabatan Ir. Sukarno sebagai Presiden R.I. dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden R.I.

Setelah diresmikan Kabinet Republik Indonesia dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara, maka lengkaplah syarat pokok bagi berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat, adanya rakyat yang bersatu, adanya wilayah tertentu batasnya, yaitu seluruh Indonesia bekas Hindia Belanda dan adanya pemerintahan pusat yang berdaulat.

Pada hari yang sama Pemerintahan Indonesia mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia agar mengibarkan bendera Sang Merah Putih di seluruh wilayah tanah air dan menetapkan salam kemerdekaan adalah 'Merdeka'.

Sewaktu Panglima Sekutu mendarat di Jakarta tanggal 29 September 1945 telah menemui Negara Republik Indonesia yang telah lengkap susunan pemerintahan dan Badan Keamanan Rakyat yang memiliki semangat yang tinggi. Masuknya pasukan Sekutu ke wilayah Republik Indonesia diterima dengan tangan terbuka oleh Pemerintah R.I. karena menghormati tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pasukan Sekutu dan juga penegasan Panglima Sekutu bahwa mereka tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status ketatanegaraan Indonesia. Tetapi kenyataan adalah lain, kota-kota yang didatangi oleh pasukan Sekutu seringkali terjadi insiden-insiden dan pertempuran dengan pihak R.I.

Setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu tersebut membawa serta orang-orang NICA (**Netherlands Indies Civil Administration**) yang hendak mengembalikan Pemerintahan Hindia Belanda, maka sikap Pemerintah Indonesia menjadi waspada. Suasana cepat memburuk setelah NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL mulai memancing kerusuhan, sehingga pertempuran tidak dapat dihindarkan.

Pemerintah Republik Indonesia rupanya menginsyafi, bahwa dengan Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk secara lokal tidak dapat mengadakan perlawanan secara sentral, sehingga tidak mungkin mengamankan perjuangan.

Maka pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah R.I. mengeluarkan maklumat yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang dinamakan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang meliputi bagian Darat, Laut dan Udara.

Komite Nasional Pusat yang mempunyai fungsi sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka tanggal 9 Oktober 1945 mengimbau kepada seluruh anggota masyarakat dan badan-badan perjuangan untuk segera mendaftarkan diri dalam Tentara Keamanan Rakyat.

Dalam kenyataannya pasukan-pasukan Sekutu tersebut sama sekali tidak mengindahkan kedaulatan Republik Indonesia, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran antara para pejuang bersenjata melawan pasukan Sekutu di kota Surabaya, Semarang, Ambarawa, Magelang dan kota lain.

Pertempuran antara para pejuang bersenjata tersebut melawan pasukan NICA dan Sekutu yang lengkap persenjataannya menimbulkan banyak korban di pihak kita. Maka untuk menghindarkan banyaknya korban, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat politik pada bulan Nopember 1945. Maklumat tersebut berisi bahwa Pemerintah Indonesia menginginkan pengakuan terhadap Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia baik dari pihak Sekutu maupun dari pihak Belanda. Pemerintah Republik Indonesia bersedia membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II dan berjanji mengembalikan semua harta milik asing atau membayar ganti rugi atas harta milik asing yang telah dikuasai oleh Pemerintah R.I.

Untuk mewujudkan maklumat politik tersebut, maka Presiden Sukarno pada tanggal 14 Nopember 1945 membubarkan Kabinet yang dipimpinnya dan menunjuk Sutan Syahrir untuk membentuk Kabinet Parlementer. Kabinet Syahrir I tersebut segera mengadakan pendekatan dengan pihak Belanda dan Inggris, sehingga terwujudlah perundingan antara Pemerintah R.I. dan Kerajaan Belanda dengan Inggris sebagai pihak perantara.

Sampai tiga kali Sutan Syahrir memimpin Kabinet dengan program utamanya melaksanakan perundingan dengan pihak Belanda agar mendapatkan pengakuan dari pihak Belanda dan dunia internasional terhadap kedudukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia.

Dalam Kabinet Syahrir III pada tanggal 2 Oktober 1946, Drs. Susanto Tirtoprodjo SH mulai duduk dalam Pemerintahan Pusat, memimpin

Kementrian Kehakiman. Sebagian dari pegawai Kementrian Kehakiman berkantor di rumah Administratur Fabrik Gula di Gondang-Winangun, Jawa Tengah. Pada waktu itulah Wirjono dipindahkan ke Gondang Winangun untuk bekerja pada Kementrian Kehakiman Republik Indonesia.<sup>1)</sup>

Pada akhir tahun 1947, oleh Pemerintah Indonesia Wirjono diangkat menjadi Hakim Anggota Mahkamah Agung. Susunan organisasi Mahkamah Agung R.I. waktu itu sebagai berikut :

1. Mr. Dr. Kusumah Atmadja, sebagai Ketua
2. Mr. Notosoebagio, sebagai Wakil Ketua
3. Mr. Satochid Kartanegara, sebagai Hakim anggota
4. Mr. Hoesen Tirta-amidjaja, sebagai Hakim anggota
5. Mr. Wirjono Prodjodikoro, sebagai Hakim anggota
6. Mr. Soebekti, sebagai Panitera
7. Ranoe Atmadja, sebagai Wakil-Panitera.<sup>2)</sup>

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Negara di Indonesia termasuk dalam Kekuasaan Kehakiman atau Kekuasaan Peradilan. Sebagai Lembaga Negara hal itu disebut dalam fasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu peristiwa yang harus ditangani langsung oleh Mahkamah Agung R.I. adalah usaha perebutan kekuasaan yang di lancarkan oleh R.P. Soedarsono dan kawan-kawannya yang terkenal dengan nama Peristiwa 3 Juli 1946 di istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1946, tertanggal 18 Juli 1946 dibentuk Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa yang menjalankan kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara Agung.

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa bersidang dengan seorang ahli hukum sebagai Ketua, tiga orang ahli hukum sebagai anggota, tiga orang tentara sebagai anggota, advokaat fiscal dan seorang Panitera.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka sejak tanggal 19 Juli 1946 diangkat Dr. Kusumah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Tentara Agung.

Dalam mengadili perkara pidana yaitu usaha perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh R.P. Soedarsono dan kawan-kawannya, Ketua Mahkamah Tentara Agung, Mr. Dr. Kusumah Atmadja menunjuk Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai Hakim Anggota yang berahli hukum disamping tiga Jenderal T.N.I.<sup>3)</sup>

Persetujuan Linggajati ditanda tangani tanggal 25 Maret 1947 pada upacara resmi di Istana Negara. Hasil persetujuan Linggajati tersebut mendapat tantangan dalam Komite Nasional Indonesia Pusat terutama menentang penetapan Raja Belanda sebagai Kepala Uni.

Dalam melaksanakan Persetujuan Linggajati ternyata banyak menimbulkan kesukaran yang disebabkan perbedaan penafsiran. Pemerintah Belanda berpendapat, bahwa sebelum Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk, hanya Belanda yang berdaulat atas wilayah bekas Hindia Belanda. sehingga Pemerintah R.I. harus menghentikan kegiatannya berhubungan dengan luar negeri dan Pemerintah Belanda minta didirikan Polisi bersama untuk menjaga keamanan dalam negeri.

Sedangkan Pemerintah R.I. berpendapat bahwa sebelum RIS terbentuk, kedudukan **de facto** R.I. tidak berubah, sehingga Pemerintah R.I. tetap berhak melanjutkan hubungannya dengan luar negeri. Pemerintah R.I. menolak diadakannya Polisi bersama, oleh karena hanya Pemerintah R.I. sendirilah yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayahnya.

Oleh karena perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan persetujuan Linggajati tersebut tidak dapat diselesaikan, Belanda hendak memaksakan penafsirannya maka pada tanggal 21 Juli 1947 malam melancarkan aksi militernya yang pertama. Dalam waktu singkat angkatan Perang Belanda berhasil menerobos basis-basis pertahanan T.N.I. Daerah Jawa Barat, daerah sekitar Semarang, sebagian daerah Jawa Timur, Madura, serta daerah sekitar Medan, Palembang dan Padang diduduki angkatan Perang Belanda.<sup>4)</sup>

Agresi militer Belanda tersebut mendapat reaksi hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 31 Juli 1947 Dewan Keamanan P.B.B. atas usul India dan Australia mengeluarkan resolusinya yang memerintahkan supaya segera diadakan gencatan senjata dan perundingan dimulai lagi. Pada tanggal 4 Agustus 1947 Belanda baru menjalankan perintah gencatan senjata se-telah berhasil menduduki daerah-daerah R.I. seperti tersebut di atas.

Untuk melanjutkan perundingan antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah R.I., maka pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan P.B.B. menawarkan jasa baiknya dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), yang dua orang anggotanya dipilih sendiri oleh pihak yang bersengketa, dan seorang lagi dipilih oleh anggota yang telah terpilih itu, anggota KTN yang terpilih itu terdiri dari Belgia, Australia dan Amerika Serikat.

Dalam perundingan yang dimulai tanggal 2 Desember 1947 di atas kapal Amerika Serikat Renville tersebut delegasi R.I. terdiri Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Alisastroamidjojo, Haji Agus Salim, Dr. Leimena, Mr. Mohammad Rum, Dr. Coa Lik Zen dan Mr. Nasrun.

Sedangkan delegasi Belanda terdiri dari Abdulkadir Wijoyoatmodjo, van Vredenburg dan Wakil-wakil dari Timur Besar, Sumatera Timur, Kalimantan dan Bangka.

Berminggu-minggu perundingan di atas kapal Renville itu berlangsung, akhirnya tercapai persetujuan pada tanggal 17 Januari 1948, disahkan dan ditandatangani oleh pihak Belanda, pihak Republik dan pihak Komisi Tiga Negara. Inti sari Naskah Renville itu antara lain adalah :

1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia, sampai kedaulatan diserahkan kepada RIS, yang segera harus dibentuk.
2. Sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada suatu pemerintah federal sementara.
3. RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta sejarah dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Nederland Indonesia, dengan Raja Belanda sebagai kepalanya.
4. Republik Indonesia akan merupakan negara bagian dari RIS.
5. Dalam waktu sedikitnya enam bulan dan selambat-lambatnya satu tahun supaya diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.5)

Persetujuan Renville tidak dapat diterima oleh Masyumi dan PNI, dua partai besar yang merupakan pendukung utama Kabinet Amir. Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet karena berpendapat bahwa Amir Syarifuddin telah menerima begitu saja ultimatum Belanda atas dasar 12 prinsip politik dan 6 tambahan dari KTN, sedangkan PNI menolak karena hasil persetujuan tersebut dianggap tidak dapat menjamin dengan tegas kelanjutan dan Kedaulatan R.I. Hilangnya dukungan dari Masyumi dan PNI tersebut, menyebabkan Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948 menyerahkan mandatnya kepada Presiden.6)

Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh Kabinet Hatta dengan mangikutsertakan semua golongan politik, kecuali golongan sayap kiri yang menolak karena tuntutannya untuk mendapatkan empat kursi dalam kabinet ditolak oleh Hatta. Pada tanggal 29 Januari 1948 terbentuklah Kabinet Hatta di mana Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan.

Kabinet Hatta mempunyai empat program pokok yaitu :

1. Pelaksanaan Persetujuan Renville dan selanjutnya perundingan dengan dasar yang telah dicapai.
2. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS).
3. Melaksanakan rasionalisasi di dalam negeri.
4. Pembangunan.

Untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda tentang pelaksanaan Persetujuan Renville, Pemerintah Hatta menunjuk Mr. Muhammad Rum sebagai Ketua delegasi R.I. Perundingan berkisar antara empat masalah politik yaitu masalah pemerintahan federal, Uni Indonesia Belanda,

pemerintahan peralihan dan sidang konstituante.

Dalam Kabinet Hatta inilah baru sempat disidangkan perkara pidana yang terkenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946, dimajukan ke Mahkamah Tentara Agung di Jogyakarta, di bawah pimpinan Dr. Kusumah Atmadja sebagai Ketua.

Mereka yang dihadapkan kemuka Mahkamah Tentara Agung itu ialah : Jenderal Mayor R.P. Soedarsono, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Iwa Kusumah Sumantri, Mr. Achmad Subarjo, Dr. Buntaran, Mr. Budiarto, Moch. Ibnu Sayuti, Muh. Saleh, Sumantoro, Wiguna, Suryodiningrat, Suryosuprastio, Joyopranoto dan Marlan.

Ketika Pemerintah Hatta sedang melaksanakan programnya, termasuk perundingan dengan pihak Belanda, pada tanggal 18 September 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun dengan memproklamasikan berdirinya Republik Sovyet Indonesia di bawah pimpinan Muso, Amir Syarifuddin dan kawan-kawannya dari golongan sayap kiri.

Pemerintah R.I. segera mengambil tindakan-tindakan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun tersebut. Dengan gerakan operasi militer pertama, yang dilancarkan oleh Angkatan Perang R.I., maka pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali.

Setelah operasi penumpasan peristiwa Madiun dianggap selesai, tetapi sebelum pelaku-pelakunya sempat diajukan ke pengadilan, Belanda mulai lagi menyerang Republik Indonesia.

Penyerangan militer Belanda kedua terhadap Republik Indonesia tersebut dimulai tanggal 19 Desember 1948, setalah perundingan antara delegasi Pemerintah R.I. dengan Belanda di Kaliurang mengenai pelaksanaan Perjanjian Renville mengalami jalan buntu. Kesukaran-kesukaran yang timbul dalam perundingan tersebut pada dasarnya bersumber pada perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan pembentukan pemerintahan federal sementara dan hubungan luar negeri Republik Indonesia.

Menurut pihak Belanda, Pemerintah Federal Sementara harus dipimpin oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda, sedangkan Pemerintah R.I. berpendapat bahwa Pemerintah Federal Sementara harus bersifat nasional, jadi seluruhnya harus terdiri dari orang-orang Indonesia. Mengenai hubungan luar negeri Republik Indonesia dengan negara lain, Pemerintah R.I. tetap mempertahankannya.<sup>7)</sup>

Kemacetan yang timbul dalam perundingan inilah yang mendorong Belanda menyerang dengan tiba-tiba ibu kota R.I. Jogyakarta. Pada tanggal 18 Desember 1948 kapal-kapal terbang Belanda menyerang lapangan terbang Maguwo (sekarang Lanuma Adisucipto) dan menurunkan sejumlah pasukan payung bersenjata lengkap, menyerbu dan menguasai kota

Jogyakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1948 tersebut tentara Belanda di Jogyakarta berhasil menawan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan beberapa pemimpin Indonesia lainnya dan dipindahkan dan ditawan di Prapat, kemudian dipindahkan lagi ke Bangka.

Sebelum terjadinya serangan Belanda atas Jogyakarta itu Presiden Sukarno telah merencanakan untuk melakukan perlawatan ke India. Oleh karena itu pada tanggal 16 Desember 1948 Kabinet R.I. di Jogyakarta di bawah Presiden Sukarno mengambil keputusan berhubung Presiden akan bertolak ke India dan Wakil Presiden Hatta sedang cuti karena sakit, maka Pimpinan Pemerintah Pusat sementara diserahkan kepada tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dr. Sukiman, Menteri Kehakiman Drs. Susanto Tirtoprodjo dan Menteri Perhubungan Ir. Juanda.<sup>8)</sup>

Sebelum Presiden ditangkap Belanda, oleh karena tidak mengetahui bagaimana nasib Menteri Sukiman, Susanto dan Juanda yang telah ditunjuk untuk memimpin Pemerintah Pusat, Presiden sempat memberi kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara yang pada waktu itu sedang mengadakan kunjungan kerja di Sumatera, untuk membentuk Pemerintah Darurat, agar Pemerintah Pusat berjalan terus. Berdasarkan mandat Presiden tersebut pada tanggal 19 Desember 1948 Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Sementara itu Dewan Keamanan P.B.B. yang berusaha menyelesaikan pertikaian antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah R.I. pada tanggal 28 Januari 1949 menerima resolusi yang memerintahkan agar dilakukan gencatan senjata serta pembebasan dan pengembalian pemimpin R.I. ke Jogyakarta.

Oleh karena pihak Belanda hanya mau menerima perintah gencatan senjata, dan menolak mengembalikan Pemerintah R.I. berserta pemimpin-pemimpinnya ke Jogyakarta, maka pada tanggal 14 April 1949 dimulai perundingan antara Van Royen (Belanda) dengan Mohammad Roem(R.I.) di bawah pimpinan Cochran (anggota Komisi P.B.B. untuk maslah Indonesia yang mewakili Amerika Serikat).

Pada tanggal 7 Mei 1949 tercapailah 'Persetujuan Roem-Royen' yang antara lain memuat kesediaan Belanda melaksanakan pembebasan pemimpin-pemimpin R.I. serta mengembalikan ke Jogyakarta, keputusan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1949.

Setelah Presiden dan Wakil Presiden serta pemimpin-pemimpin R.I. lainnya yang ditawan Belanda kembali ke Jogyakarta, Perdana Menteri Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Syafrudin Prawiranegara juga datang ke Jogyakarta.

Pada tanggal 13 Juli 1949 setelah pemimpin-pemimpin R.I. lengkap bera-  
da di Jogyakarta, diadakan sidang pleno Kabinet dimana waktu itu Perdana  
Menteri Pemerintah Darurat Republik Indonesia Syafrudin Prawiranegara  
mengembalikan mandatnya kepada Presiden.<sup>9)</sup>

Sebagai pengganti Pemerintah Darurat tersebut, maka dibentuk Kabinet  
Hatta pada tanggal 4 Agustus 1949. Sesuai dengan isi perjanjian Linggajati  
dan Renville yang menghendaki Pemerintah Belanda dan Pemerintah R.I.  
berusaha bersama-sama membentuk RIS, maka pada tanggal 23 Agustus  
1949 di Den Haag dimulai perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di  
mana delegasi R.I. dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta.

Dalam perundingan KMB ini di samping masalah-masalah politik,  
ekonomi dan militer, banyak menyangkut masalah-masalah hukum terutama  
dalam hal kewargaan negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk, masalah  
status Uni Indonesia-Belanda dan masalah-masalah yang berkaitan dengan  
peraturan-peraturan hukum antara Republik Indonesia (R.I. Jogyakarta)  
dengan negara-negara bagian RIS lainnya yang merupakan penjelmaan  
negara-negara boneka ciptaan Van Mook, yang bergabung dalam Musya-  
warah Federal atau **Bijzonder Federaal Overleg** (B.F.O).

Bersama dengan perundingan KMB, di Jakarta dilaksanakan perundingan  
antara Pemerintah Federal Belanda di satu pihak dan Pemerintah R.I. di  
lain pihak. Delegasi R.I. diketuai oleh Menteri Kehakiman Drs. Susanto  
Tirtoprodjo.

Dalam bidang Kehakiman dirundingkan cara-cara pelaksanaan penyerahan  
kembali kekuasaan kehakiman dari pihak Belanda kepada pihak  
Indonesia. Dari pihak Indonesia hal ini dipercayakan kepada Sekretaris  
Jenderal Departemen Kehakiman, Mr. Besar Martokusumo dengan dibantu  
oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro dan Mr. Abimanyu.<sup>10)</sup>

Penyerahan kekuasaan kehakiman di sini ialah penyerahan kekuasaan  
Pengadilan Tertinggi dari Hooggerechtshof dibawah pimpinan Ketua Dr.  
Mr. Weyers kepada Mahkamah Agung di bawah pimpinan Ketua Dr.  
Mr. Kusumah Atmadja.

Pemerintah Belanda Federal yang menguasai daerah-daerah yang dibentuk  
oleh Belanda sebagai negara-negara Bagian seperti Pasundan, Jawa Timur,  
Sumatera-Timur, Indonesia-Timur, mendirikan suatu Pengadilan Tertinggi,  
yang dinamakan **Hooggerechtshof** dan yang terdiri dari Dr. Mr. Weyers  
sebagai Ketua, dua orang Indonesia, yaitu Mr. Notosubagio dan Mr.  
Koesnoen sebagai anggota dan dua orang Belanda sebagai anggota, yaitu  
Mr. Peter dan Mr. Bruins, sedangkan ada seorang Indonesia sebagai **Procureur  
Général** (Jaksa Agung), yaitu Mr. Oerip Kartodirdjo.

Dengan dipulihkannya kedaulatan Republik Indonesia kembali atau

seluruh wilayah Indonesia kecuali kecuali Irian Barat, maka pekerjaan **Hoogerechtshof** diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selalu berkuasa di daerah-daerah di mana dipertahankan kekuasaan Republik Indonesia.

Adalah wajar, jika Ketua dan seluruh anggota **Hoogerechtshof** serta **Procureur Generaal** meletakkan jabatan mereka masing-masing dan pekerjaan dan tugas mereka diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada waktu itu terdiri dari Mr. Kusumah Atmadja sebagai Ketua, Satochid Kartanegara, dan Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai anggota dan Mr. Subekti sebagai Panitera, sedangkan Jaksa Agung adalah Mr. Tirtawinata. 11)

Mengenai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak ada kesulitan. Ternyata Pemerintah Belanda Federal melanjutkan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana diadakan oleh Pemerintah Jepang, jadi tidak ada lagi suatu dualisme yang mengenal Pengadilan sehari-hari tersendiri untuk orang-orang bangsa Belanda dan Eropa lainnya di satu pihak dan untuk orang-orang Indonesia dan yang disamakan dengan mereka di pihak lain.

Pihak Pemerintah Indonesia mempergunakan suatu prinsip, bahwa semua hakim berbangsa Belanda diberhentikan dari jabatannya dan harus menyerahkan pekerjaan masing-masing kepada Hakim-hakim berbangsa Indonesia.12)

Berbeda dari Mahkamah Agung, Hakim-Hakim berbangsa Indonesia di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang pernah menyeberang ke pihak Belanda dipertahankan, agar tidak terjadi kekosongan. Demikianlah keadaan badan-badan Pengadilan menjelang diakuinya kembali kedaulatan Republik Indonesia oleh Bangsa Belanda pada tanggal 28 Desember 1949.

Konferensi Meja Bundar sebagai tindak lanjut dari pengertian perang kolonial antara Indonesia dan Belanda dalam bulan Juli 1949, terdiri dari delegasi Pemerintah Belanda, delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi **Bijzonder Federaal Overleg** (B.O.F.).

B.O.F. tersebut mewakili negara-negara Bagian seperti negara-negara Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Timur dan Indonesia Timur.

Konferensi Meja Bundar berakhir pada tanggal 29 Oktober 1949 dengan menghasilkan Piagam Penyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang harus dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1950. Di dalam persetujuan KMB tersebut disetujui Undang-Undang Dasar RIS yang masih harus disahkan oleh KNIP dan

Dewan Perwakilan Rakyat dari negara-negara dan daerah otonom yang akan menjadi peserta RIS.

Pada tanggal 15 Desember 1949 KNIP menyetujui hasil-hasil KMB dan pada tanggal 17 Desember 1949, Ir. Sukarno yang telah terpilih sebagai Presiden RIS dilantik secara resmi. Dan pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS pertama di bawah Pimpinan Drs. Mohammad Hatta terbentuk, di mana Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri.

Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi secara serentak : di Amsterdam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS, di Yogyakarta penyerahan kedaulatan dari R.I. kepada RIS dan di Jakarta, penyerahan kekuasaan dari Wakil Belanda Lowink kepada wakil Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX.<sup>13)</sup>

Sebagaimana lazimnya dalam suatu Negara yang berbentuk suatu Federasi atau Serikat, maka juga dalam Negara Republik Indonesia Serikat tersebut diadakan dua macam Pengadilan, yaitu Pengadilan dari masing-masing Negara Bagian disatu pihak dan Pengadilan dari Federasi yang berkuasa di semua Negara-Negara Bagian dilain pihak.<sup>14)</sup>

Dalam RIS telah diatur bahwa ada suatu Mahkamah Agung RIS sebagai Pengadilan Tertinggi untuk seluruh wilayah RIS, sedang lain-lain badan-badan Pengadilan menjadi urusan masing-masing Negara Bagian.

Dalam Federasi dari Republik Indonesia tersebut, Republik Indonesia dari Yogyakarta resminya hanya merupakan suatu Negara Bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Menteri Kehakiman RIS yang pertama ialah Dr. Mr. Supomo, sedang Menteri Kehakiman dari Negara Bagian R.I. di Yogyakarat adalah Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo menggantikan Mr. Susanto Tirtoprodjo yang menjadi Menteri Urusan Dalam Negeri dari Negara Bagian R.I.

Satu hal yang pertama-tama dipikirkan oleh Menteri Supomo ialah untuk selekas mungkin membentuk undang-undang yang mengatur susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung RIS.

Untuk menyusun dan merancang undang-undang tersebut oleh Menteri Supomo ditugaskan dua orang, yaitu Prof. Dr. Mr. Lemaire dan Mr. Wirjono Prodjodikoro.<sup>15)</sup> Dalam hal ini prakarya dikerjakan oleh Prof. Lemaire, kemudian dibahas bersama oleh dua petugas tersebut dan pada akhirnya setelah disetujui oleh Menteri Supomo dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RIS.

Berkat kerja sama yang baik antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RIS, maka dalam waktu tidak begitu lama terbentuklah Undang-Undang tanggal 6 Mei 1950 no.1, termuat dalam Lembaran Negara 1950

no.30 tentang susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung RIS, yang mulai berlaku tanggal 9 Mei 1950:16)

Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag ialah bahwa, Negara Republik Indonesia Serikat dan Negara Kerajaan Belanda berjanji mengadakan suatu persekutuan antara dua Negara, yang dinamakan Uni Indonesia-Belanda.<sup>17)</sup>

Ketua dari Uni ialah setiap tahun berganti-ganti Kepala Negara dari masing-masing peserta Uni. Setelah diadakan undian yang pertama kali menjadi Ketua Uni Indonesia-Belanda ialah Ratu Juliana dari Negeri Belanda.

Salah satu badan dari Uni Indonesia-Belanda tersebut ialah pembentukan suatu Badan Pengadilan yang dinamakan **Unie-Hof van Arbitrage**.

**Unie-Hof** tersebut terdiri dari enam orang anggota dan dua orang Panitera, yaitu tiga orang anggota dan seorang panitera ditunjuk oleh masing-masing Negara Peserta Uni, sedangkan Ketuanya adalah berganti-ganti seorang anggota Belanda dan seorang anggota dari Indonesia.

Sebagai susunan anggota pertama dari **Unie-Hof** ini, ditunjuk oleh Pemerintah Belanda sebagai anggota; Mr. Dr. Donner Ketua Pengadilan Tertinggi Negeri Belanda (**Hoge Raad**), Prof. Dr. Beaufort guru besar dalam Hukum Publik Internasional di Universitas Nijmegen dan Dr. Prinsen pegawai tinggi diperbantukan kepada Departemen Luar Negeri Belanda, dan sebagai panitera Mr. Reyers, panitera pengganti dari **Hogge Raad** Negeri Belanda.

Oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat ditunjuk sebagai anggota; Dr. Kusumah Atmadja Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Mr. A. Maramis pada waktu itu Duta Besar Republik Indonesia di Jerman Barat, dan Mr. Wirjono Prodjodikoro pada waktu itu anggota Mahkamah Agung Indonesia, dan sebagai panitera Mr. Subekti pada waktu itu panitera Mahkamah Agung Indonesia.<sup>18)</sup>

Tugas-tugas dari **Unie Hof** tersebut ialah untuk menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin timbul antara Republik Indonesia Serikat dengan Negara Kerajaan Belanda.

Sebelum para pejabat tersebut mulai menjalankan pekerjaannya, mereka harus diambil sumpah-jabatan oleh Kepala Uni Indonesia Belanda. Dengan ditentukan Ratu Juliana sebagai Kepala pertama dari Uni tersebut, maka pada bulan Maret 1950 pengambilan sumpah ini dilakukan di Negeri Belanda di Istana Soestdijk.

Pelantikan **Unie Hof** diadakan di Negeri Belanda di kota Den Haag. Sehari sesudah pelantikan, disusul dengan sidang pertama di Den Haag di bawah pimpinan Mr. Dr. Donner.

Dalam sidang pertama tersebut ditetapkan peraturan Hukum Acara bagi **Unie Hof**. Sidang kedua diadakan di Jakarta pada bulan April 1950 untuk memeriksa sengketa pertama, yang timbul antara kedua peserta Uni. Sengketa ini mengenai pelaksanaan suatu undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal Hindia Belanda dalam masa Pemerintahan itu *de facto* berkuasa di beberapa daerah di Indonesia.

Undang-undang tersebut mengenai pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah kepada orang-orang, yang menderita sebagai akibat langsung dari Perang Dunia II yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Sengketa ini timbul, oleh karena Pemerintah Republik Indonesia menolak memberi ganti kerugian kepada beberapa orang Belanda, yang memajukan permohonan untuk menerima ganti kerugian itu dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sidang **Unie Hof** yang diadakan di Jakarta tersebut diketuai oleh Mr. Dr. Kusumah Atmadja. Setalah **Unie Hof** mengadakan musyawarah dalam beberapa rapat, maka ternyata di antara para anggota **Unie Hof** tidak dapat ditemukan kata sepakat.

Tetap terjadi kelainan pendapat antara anggota-anggota Belanda di satu pihak dan anggota-anggota Indonesia di pihak lain. Maka menurut peraturan yang bersangkutan **Unie Hof** tidak mengeluarkan suatu putusan.

Pada pokoknya para anggota Indonesia berpendapat, bahwa undang-undang yang bersangkutan dianggap tidak berlaku, meskipun belum dicabut secara resmi. Oleh karena undang-undang tersebut memuat suatu pasal, yang menyatakan bahwa dari hak menerima ganti kerugian itu dikecualikan orang-orang yang memerangi Pemerintah Federal Hindia Belanda.

Menurut pasal tersebut orang-orang Indonesia yang berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia, tidak berhak menerima ganti kerugian, sedang hasil putusan dari Konperensi Meja Bundar ialah pengakuan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara merdeka penuh dan ini berarti justru kemenangan gemilang bagi orang-orang yang oleh pasal tersebut dikecualikan dari hak menerima ganti kerugian.

Pasal seperti itu harus dianggap bertentangan langsung dengan jiwa hasil Konperensi Meja Bundar, dan oleh karena undang-undang itu memuat suatu pasal yang amat ganjil itu, maka seluruh undang-undang itu dianggap tidak pernah berlaku bagi Republik Indonesia, maka juga tidak perlu ada suatu pencabutan resmi dari undang-undang itu.

Ini adalah merupakan suatu contoh pengecualian dari pasal peralihan Undang-undang Dasar Indonesia yang menganggap masih tetap berlaku undang-undang dari zaman dulu. Pengecualian ini berdasar atas kenyataan, bahwa undang-undang yang bersangkutan adalah bertentangan dengan

makna Undang-undang Dasar dari suatu Negara yang merdeka.

Sudah sejak semula dirasakan oleh rakyat Indonesia, bahwa bentuk Federasi atau Serikat bagi Negara Republik Indonesia tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dalam menggalang kesatuan dalam arti yang sebenar-benarnya menghendaki bentuk Negara Kesatuan bagi Negaranya, bukan bentuk Federasi dengan adanya negara-negara Bagian.

Dalam beberapa bulan saja semangat rakyat tidak hanya dalam wilayah Negara Bagian Republik Indonesia, melainkan juga di wilayah Negara-Negara Bagian, sehingga semua Pemerintahan dari Negara-Negara Bagian tersebut bersepakat untuk memulihkan bentuk Negara Kesatuan.

Maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang-undang Sementara 1950. Dengan demikian bentuk Federasi atau Serikat ditinggalkan dan Undang-undang Dasar RIS diganti dengan Undang-undang Sementara 1950.

Dengan berlakunya Undang-undang Dasar Sementara 1950 tersebut maka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu Konstitusi, yaitu UUD-1950. Maksud dari Undang-undang Sementara tersebut ialah bahwa akan ditunggu adanya suatu Undang-undang Dasar tetap, yang pembentukannya ditugaskan kepada suatu Dewan yang dinamakan Konstituante.

Penggantian bentuk Negara Serikat dengan bentuk Negara Kesatuan itu berakibat, bahwa tidak ada lagi dua macam Pengadilan, yaitu Pengadilan Federasi dan Pengadilan dari Negara-Negara bagian.

Dengan terjelma lagi propinsi-propinsi sebagai daerah daerah dari wilayah seluruh Indonesia, maka Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi di Indonesia tidak lagi akan dihadapkan pada suatu sengketa yang mungkin akan terjadi antara dua Negara Bagian.

Sudah sepatutnya Undang-undang Mahkamah Agung ketika itu harus diubah dan disesuaikan dengan keadaan Ketatanegaraan yang baru di Indonesia. Tetapi Undang-undang tersebut sampai lama belum juga diganti, sehingga hanya secara interpretasi beberapa bagian dari undang-undang itu dianggap tidak berlaku lagi.

Dalam usaha penertiban susunan dan kekuasaan Pengadilan, langkah pertama dari Pemerintah ialah mengeluarkan suatu Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.1 tahun 1951 yang mengatur tentang susunan pengadilan yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Di dalam Penjelasan Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.1 tahun 1951 itu antara lain dikemukakan, bahwa pada saat pemulihan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, keadaan dalam lingkungan pengadilan yang dahulu dinamakan "**Gouvernementsrechtspraak**" telah

menjadi sangat ruwet, hingga hanya beberapa penduduk Indonesia saja yang mengetahui begaimana susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan regional tersebut.

Maka oleh karena itu, setelah kekuasaan daerah-daerah Republik Indonesia Serikat berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia, dipandang perlu diadakan peraturan baru tentang pengadilan yang meliputi seluruh Indonesia.

Peraturan yang dimuat dalam Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951 mengandung azas unifikasi susunan, kekuasaan dan acara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam daerah negara Republik Indonesia.

## B A B IV

### KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. YANG KEDUA

Pada tanggal 11 Agustus 1952, Mr. Dr. Kusumah Atmadja, Ketua Mahkamah R.I. yang pertama meninggal dunia di rumah sakit Sint Carolus Jakarta dan dimakamkan di pekuburan Karet Jakarta. Dengan demikian jabatan Ketua Mahkamah Agung menjadi lowong.

Pada waktu itu pada Mahkamah Agung hanya ada dua Hakim-anggota yang aktif bekerja, yaitu Mr. Satochid Kartanegara dan Mr. Wirjono Prodjodikoro. Segala tugas Mahkamah Agung mereka selesaikan berdua dan dibantu oleh Mr. Subekti sebagai Panitera dan Ranu Atmadja sebagai Wakil Panitera.<sup>1)</sup>

Menurut peraturan dalam undang-undang untuk mengisi jabatan Ketua Mahkamah Agung tersebut harus diajukan dua atau lebih calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat, demikian pula untuk mengisi jabatan Wakil-Ketua Mahkamah Agung.

Untuk mengisi jabatan Mahkamah Agung tersebut Partai Masyumi mencalonkan Mr. Tirtawinata, bekas Jaksa Agung dan pada waktu itu menjabat Duta-Besar Republik Indonesia di Pakistan. Sedangkan Mr. Wirjono Prodjodikoro Hakim-anggota Mahkamah Agung dicalonkan oleh Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dan Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.).

Dalam pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat, Mr. Wirjono Prodjodikoro mendapat suara lebih banyak, dengan demikian maka Mr. Wirjono dipilih menjadi calon pertama dan Mr. Tirtawinata calon kedua. Untuk jabatan Wakil-Ketua Mahkamah Agung Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan calon Mr. Satochid Kartanegara.

Kemudian dengan keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1952, Mr. Wirjono Prodjodikoro diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Mr. R.S. Kartanegara sebagai Wakil-Ketua Mahkamah Agung.<sup>2)</sup>

Menurut fasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

Fasal 24. (1). Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang.

(2). Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan

Pemerintah atau pun kekuasaan serta kekuatan lainnya.

Negara Republik Indonesia, adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Berhubung dengan itu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak azasi manusia dan bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar tindakan penguasa. Sifat negara hukum ini ialah bahwa alat-alat perlengkapannya hanya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh Badan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan-aturan itu, atau singkatnya disebut prinsip **Rule of Law**.

Mahkamah Agung ialah badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Mahkamah Agung juga memberikan nasehat hukum kepada Presiden Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi. Di samping itu Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah undang-undang.

Tugas pokok Mahkamah Agung adalah :

1. Mahkamah Agung adalah badan kehakiman tertinggi yang diserahi melakukannya pengawasan atas jalannya peradilan, mengawasi tingkah laku (perbuatan-perbuatan) Pengadilan-Pengadilan dan hakim-hakim, memberi peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna bagi mereka, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran, dapat meminta segala keterangan, pertimbangan dan nasehat segenap pengadilan, pula dari Jaksa Agung dan dari pegawai lainnya yang diserahi penuntutan perkara dan selanjutnya berhak pula memerintahkan penyerahan atau pengiriman surat-surat yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang akan dipertimbangkan;
2. Jika keadaan memaksa, Mahkamah Agung dapat menetapkan haknya untuk sesuatu atau beberapa daerah pengawasan yang termasuk dalam ad.1 di atas, supaya dijalankan oleh pengadilan Tinggi untuk daerah hukum yang bersangkutan;
3. Mahkamah Agung memutus pada tingkat peradilan pertama dan terakhir mengenai

- I. semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili :
  - a. antara semua pengadilan yang tempat kedudukannya tidak se- daerah dengan sesuatu Pengadilan Tinggi;
  - b. antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Tinggi;
  - c. antara Pengadilan Tinggi dengan sesuatu pengadilan dalam da- erah hukumnya;
  - d. antara pengadilan perkara hukuman perdata dan pengadilan per- kara hukuman ketentaraan, kecuali perselisihan antara Mahka- mah Agung sendiri dengan Pengadilan perkara hukuman keten- taraan yang tertinggi, perselisihan mana diputus oleh Presiden.
- II. semua perselisihan yang ditimbulkan dari perampasan kapal, kapal udara dan muatannya oleh kapal perang, dengan berdasarkan per- aturan yang berlaku pada hal ini;
4. Mahkamah Agung memutus pada tingkatan peradilan kedua atas pu- tusan-putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga 25.000 rupiah atau lebih;
5. Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi, yaitu pembatalan atas pu- tusan pengadilan-pengadilan lain dalam tingkatan peradilan yang ter- akhir dan penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan penga- dilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan;
6. Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya, dengan pengertian, bahwa kasasi atas permohonan pihak kejaksaan hanya se- mata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan yang berkepentingan;
7. Alasan-alasan yang dapat dipakai untuk melakukan kasasi ialah :
  - a. apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada waktu melaksanakannya;
  - b. apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang;
8. Permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak dapat diterima, jika mereka belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan pengadilan atau Hakim yang diajukan di luar hadir atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang lebih tinggi;
9. Jika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan, bahwa pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berkuasa mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan yang bersang-

kutan, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara kepada pengadilan atau Hakim yang berkuasa untuk diperiksa dan diputus;

10. Jika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan lain alasan dari yang termuat dalam ad. 9 diatas, Mahkamah Agung memutus sendiri perkara itu.

Semenjak tahun 1950, undang-undang yang mengatur hak dan wewenang Mahkamah Agung ialah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No.1 tahun 1950, Lembaran Negara 1950-30) tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Dalam usaha penertiban susunan dan kekuasaan Pengadilan salah satu jalan yang dilaksanakan Pemerintah ialah mengeluarkan suatu Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951-9) tentang Tindakan Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Ditegaskan di sini bahwa di seluruh Indonesia di bagian Peradilan Umum untuk seluruh penduduk hanya ada tiga macam Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi di tingkat banding dan Mahkamah Agung di tingkat kasasi.

Pengadilan Kabupaten dan Pengadilan Distrik atau Kewedanaan, Pengadilan Adat (*Inheemsche-rechtsspraak*) dan Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs-rechtsspraak*) pada prinsipnya ditiadakan, tetapi pelaksanaannya dilakukan secara berangsur-angsur.

Pengadilan Negeri hanya dalam pemeriksaan perkara perdamaian diwajibkan meneliti, apa dalam perkara yang bersangkutan soal-soalnya sudah pernah dimajukan kepada Hakim Perdamaian Desa dan apabila ini benar, maka pendapat dari Hakim itu seberapa boleh harus diperhatikan.

Usaha lain ialah mengeluarkan Undang-undang Darurat No.11 tahun 1953 (Lembaran Negara 1955-36) tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1951 (Lembaran Negara No.9 tahun 1951) tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, maka teraturlah hal kekuasaan terpenting dari Mahkamah Agung, yaitu untuk mengadili perkara-perkara, baik perdamaian maupun pidana, dalam tingkat kasasi. Sejak itulah Mahkamah Agung dapat memperkembangkan diri sebagai Badan Pengawas tertinggi atas semua badan-badan Pengadilan.

Yang di maksud dengan kasasi ialah membatalkan atas putusan badan-badan pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan badan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan. Suatu permohonan

kasasi dapat diputus oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atau penetapan dalam tingkatan peradilan terakhir dari badan-badan pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

Susunan organisasi Mahkamah Agung dalam masa jabatan Ketua Mahkamah Agung Yang kedua. Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Mr. Wirjono Prodjodikoro
2. Wakil Ketua : Mr.R.S.Kartanegara.
3. Hakim Agung : St. Kali Malikul Adil  
Mr.R.H. Tirtaatmidjaja  
Mr.R.Soekardono.  
Mr.St. Abdul Hakim.  
Mr.R. Subekti  
Mr.R. Wirjono Kusumo  
Mr.M. Abdurrachman.
4. Panitera : Lowong
5. Panitera Pengganti : J. Tamara  
M. Moekandar  
Mohamad Iskandar  
B.S. Mangindaan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan, dengan memberikan petunjuk yang dipandang perlu Mahkamah Agung mengeluarkan surat - surat, yang terkenal dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ).

Di samping membentuk Surat Edaran, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Instruksi Peraturan dan Keputusan. Dari bentuk-bentuk tersebut, yang terbanyak adalah Surat Edaran.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, isinya dibagi dalam dua hal: Pertama mengenai hal yang berhubungan dengan perkara atau acara; kedua mengenai hal yang berhubungan dengan administrasi.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro tujuan dari Surat Edaran tersebut ialah usaha memperbaiki peradilan secara menyaran-kan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi agar beberapa Undang - undang yang berasal dari zaman kolonial Belanda seberapa boleh disesuaikan dengan keadaan Negara Indonesia pada waktu sekarang.(3)

Surat-surat Edaran dari Mahkamah Agung itu tidak mengikat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, melainkan justru memberi pertolongan kepada mereka, yang mungkin sudah ada gagasan seperti yang termuat dalam surat

surat Edaran tersebut, tetapi ragu - ragu atau kurang berani menjalankan gagasan mereka itu.

Ada beberapa surat edaran Mahkamah Agung, yang dapat disebutkan sebagai usaha memperkembangkan peradilan di Indonesia.

Dalam surat edaran tanggal 12 April 1954 no.1/1954 antara lain oleh Mahkamah Agung ditentukan, bahwa meskipun tiada pasalpun dari suatu undang - undang mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi dapat mengadakan pengawasan atas Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya juga diluar perkara - perkara yang diminta pemeriksaan banding; jadi juga meliputi semua tindakan dari Hakim - Hakim Pengadilan Negeri dalam hal melakukan peradilan.<sup>4)</sup>

Surat edaran tanggal 15 Februari 1959 berbunyi sebagai berikut: Oleh karena pemeriksaan dalam perkara pidana dimana sebagai terdakwa anak - anak yang dituduh melakukan salah satu tindak pidana pada umumnya dilakukan dihadapan umum, sehingga tidak jarang terjadi, bahwa pemeriksaan tersebut menjadi tontonan umum, hal mana sangat merugikan jiwa si anak yang bersangkutan, sedangkan ada banyak harapan untuk memperbaiki jiwa anak - anak yang nakal itu dibawah pimpinan yang baik, sehingga anak - anak tersebut kelak masih dapat dijadikan anggota masyarakat yang berguna, maka dengan ini demi kepentingan anak- anak itu disarankan kepada para Hakim untuk memeriksa perkara dari anak - anak itu dengan pintu tertutup.<sup>5)</sup>

Surat edaran no. 6/1959 tanggal 27 Oktober 1959 oleh Mahkamah Agung diserukan kepada para Hakim, agar dalam rangka memberantas tindakan dari pengacau - pengacau ekonomi, mengadili mereka secara cepat dan menghukum berat.

Surat edaran Mahkamah Agung no. 2/1960 tanggal 15 Januari 1960 adalah mengenai anjuran kepada para Hakim, supaya dalam menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan yang tidak melebihi satu bulan lamanya, sedapat mungkin memperlakukan ketentuan tersebut dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam putusan hakim ditentukan, bahwa Kepala Kejaksaan Negeri dapat mengizinkan kepada terhukum untuk berada diluar rumah penjara selama ia tidak diwajibkan untuk bekerja.

Alasan untuk surat edaran itu ialah seberapa boleh menghindari, bahwa para terhukum seperti ini, yang pada umumnya dipersalahkan melakukan tindak pidana ringan, dalam menjalankan hukuman tidak akan banyak bergaul dengan orang-orang yang sedang menjalani hukuman berat, dengan mana dapat dihindari pengaruh jelek dari teman - teman terhukum itu.<sup>6)</sup>

Surat edaran Mahkamah Agung no.8/1961 tanggal 31 Desember 1961 memuat instruksi Mahkamah Agung kepada para Hakim, sesuai dengan kehendak pemerintah untuk bertindak tegas dan keras terhadap orang-orang yang menimbun barang-barang dan atau menaikan harga dengan tidak wajar, terutama beras, supaya diberi prioritas untuk mengadili perkara-perkara tersebut yang diajukan di Pengadilan dan menjatuhkan hukuman yang tepat, keras dan selanjutnya setelah perkara-perkara itu diputus, maka perkara-perkara itu segera diselesaikan penulisannya.<sup>7)</sup>

Mengenai penghapusan sandera, dalam surat edaran no.2/1964 tanggal 22 Januari 1964 Mahkamah Agung memberikan pendapatnya, bahwa penyanderaan seseorang adalah bertentangan dengan perikemanusiaan, maka karena itu diinstruksikan kepada semua Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan mengenai sandera sebagai mana dimaksudkan dalam pasal-pasal 209 sampai dengan 224 **Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.8)**

Mengenai penghinaan terhadap agama, dalam surat edaran no.11/1964 tanggal 25 Mei 1964 Mahkamah Agung, karena Agama merupakan unsur penting bagi pendidikan rohaniyah, menginstruksikan kepada para Hakim, agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap Agama, diberi hukuman yang berat.<sup>9)</sup>

Terhadap kegiatan subversi, dalam surat edaran no.15/1964 tanggal 16 September 1964, Mahkamah Agung menginstruksikan kepada semua Hakim, supaya bertindak berani, cepat dan tegas di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan kegiatan subversi.<sup>10)</sup>

Dalam pemeriksa kasasi Mahkamah Agung bermaksud untuk mewujudkan suatu kesatuan dalam penetapan hukum, Hal ini penting dalam menegakkan keadilan dan membina perkembangan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Mengenai Hukum Warisan, dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Nopember 1960 no.302 K/1960 memuat putusan :

Dalam putusan itu Mahkamah Agung, berdasarkan (a) kenyataan yang menimbulkan suatu rasa keadilan, yang perihal warisan harus memberi kepada janda-perempuan suatu kedudukan yang pantas di samping kedudukan anak-anak keturunan si peninggal warisan, (b) ditambah dengan peninjauan sehari-hari dari Mahkamah Agung perihal isi Hukum Adat tentang warisan di seluruh Indonesia, maka Mahkamah Agung berkesimpulan, bahwa di Indonesia seorang janda-perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang-asal dari suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu ada yang harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau

kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia di samping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak-kandung dari peninggal warisan.<sup>11)</sup>

**Mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum warisan,** Mahkamah Agung memperkembangkan suatu jurisprudensi tetap, bahwa dalam perkara-perkara yang sampai pada majelis dalam pemeriksaan kasasi selalu diputuskan untuk seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dalam harta warisan adalah sama dengan bagian anak laki-laki.

Hal tersebut pernah ditetapkan oleh Mahkamah Agung bagi daerah Kabanjahe di tanah karo Batak dalam putusan kasasi tanggal 1 Nopember 1961, yang memberi hak kepada seorang anak perempuan untuk turut mewarisi harta pencarian yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya.

Putusan Mahkamah Agung itu semula mengakibatkan agak kehebohan di masyarakat Kabanjahe, oleh karena dianggap bertentangan dengan Hukum Adat di daerah Karo Batak.

Di Kabanjahe diadakan seminar tentang soal warisan dan pada pembukaan seminar tersebut Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, memberikan penjelasan atas putusan Mahkamah Agung.

Sebelum Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro mulai bicara, ada beberapa pembicara yang sangat menentang putusan Mahkamah Agung tersebut, dan ada yang meragukan kebenaran putusan itu, tetapi ada seorang pembicara wanita dengan penuh semangat memuji putusan Mahkamah Agung tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu sekurang-kurangnya membuka pintu bagi Hukum Adat di tanah Karo-Batak untuk berkembang sebagai Hukum yang hidup ke arah meningkatkan derajat kaum wanita.

Pada tahun 1956 Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung pernah memberikan saran-saran kepada Konstituante tentang tempat Pengadilan dalam Ketatanegaraan yang isinya sebagai berikut.<sup>12)</sup>

### **SARAN-SARAN UNTUK KONSTITUANTE TENTANG TEMPAT PENGADILAN DALAM KETATANEGARAAN**

Ada suatu kenyataan, bahwa di mana saja dan sejak zaman apa pun selalu ada suatu pengertian 'Pengadilan' selaku suatu instansi yang memberi putusan dalam suatu perselisihan antara dua pihak secara adil.

Dalam hidup sehari-hari pada suatu masyarakat selalu ada peristiwa yang menimbulkan dalam alam pikiran dan alam perasaan anggota-anggota

masyarakat suatu reaksi yang mengandung kesimpulan tentang baik atau tidaknya peristiwa itu, dipandang dari sudut kepentingan dari anggota-anggota masyarakat tadi.

Dalam hal ini kesimpulan dari anggota-anggota masyarakat ini, kalau ditinjau sewajarnya, selalu berkisar pada dua macam ucapan, yaitu ucapan kecewa "Ah ini tidak adil" atau ucapan lega "Lha ini adalah adil".

Dengan adanya kemungkinan dua macam kesimpulan ini, maka timbul lagi pertanyaan, apakah yang dinamakan adil itu.

Dalam masyarakat selalu ada pelbagai kepentingan dari anggota-anggota masyarakat yang bentrok satu sama lain sedemikian rupa, bahwa kepentingan seorang tidak dapat dipenuhi seluruhnya tanpa merugikan kepentingan orang lain.

Dengan demikian selalu timbul keinginan dalam masyarakat untuk menyelamatkan kedua kepentingan itu. Dan ini hanya dapat terjadi, apabila kepentingan itu ditimbang-timbang mana yang lebih berat dan mana yang kurang berat.

Dalam hal ini mudah dimengerti, bahwa keselamatan masyarakat akan terganggu, apabila kepentingan yang amat berat yang dikorbankan.

Ini semua agar kepentingan bersama dari anggota-anggota masyarakat dipenuhi, yaitu kepentingan akan keselamatan serta ketentraman masyarakat sendiri. Kalau kepentingan bersama ini tidak diperhatikan secukupnya, masyarakat akan goyang dalam sendi-sendinya.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa soal keadilan adalah soal keseimbangan dalam hal memenuhi pelbagai kepentingan dalam masyarakat. Dan tentang keseimbangan inilah sering ada perselisihan paham di antara anggota-anggota masyarakat.

Kalau ini terjadi, dengan sedirinya timbul pertanyaan, instansi manakah yang akan menentukan, siapa yang benar siapa yang salah. Dan instansi ini sudah sewajarnya harus tidak berat sebelah dan lagi tidak terkekang oleh instansi lain.

Dalam suatu Negara instansi lain ini tidak lain dari pada Pemerintah, yang bertugas mengatur jalannya hidup kemasyarakatan dalam Negara dan yang dalam melakukan tugas itu mempunyai alat-alat yang jitu untuk memaksakan orang-orang akan tunduk pada perintah-perintahnya.

Maka dalam suatu Negara sewajarnya harus ada dua instansi, yang sehari-hari berdampingan bekerja terus-menerus untuk keselamatan masyarakat itu, yaitu; pertama 'Pemerintah', kedua 'Pengadilan'.

## DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

Demokrasi dikonkretisir dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat selaku Badan Kekuasaan Tertinggi sebagai Wakil penuh seluruh Rakyat, sedang Negara Hukum berarti suatu Negara yang penduduknya dan alat-alat kekuasaannya takluk pada Hukum yang berlaku.

Dalam trias-politika dari Montesquieu disebutkan tiga macam kekuasaan; pertama Kekuasaan Perundang-undangan, kedua Kekuasaan Pemerintahan dan ketiga Kekuasaan Pengadilan.

Tetapi sebetulnya kekuasaan pertama dan kedua ini dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang dibentuk oleh Pemerintah dan D.P.R. bersama-sama dengan persetujuan kedua belah pihak. Kekuasaan Pemerintah sehari-hari dilakukan oleh Pemerintah, tetapi D.P.R. selalu mengawasi Pemerintah dalam hal ini dengan kemungkinan menjatuhkan suatu Kabinet Menteri-Menteri.

Kekuasaan Pengadilan dilakukan oleh Badan Pengadilan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Tetapi tugas dari Pengadilan ialah untuk memberi peradilan menurut Hukum. Dengan demikian Badan Pengadilan terikat pula, yaitu oleh Hukum yang berlaku dan yang sebagian penting termuat dalam undang-undang, yang penetapannya berada di tangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dan lagi kalau diingat, bahwa D.P.R. selaku Wakil seluruh Rakyat sudah selayaknya merupakan Badan Kekuasaan Tertinggi dalam Negara, maka sudah sewajarnya pula, apabila kepada D.P.R. diberi kekuasaan menentukan siapa orang-orangnya yang memegang Pengadilan Tertinggi (Mahkamah Agung).

Tetapi kalau orang-orangnya itu sudah ditentukan oleh D.P.R., maka orang-orang itu harus untuk seumur hidup melakukan tugasnya tanpa kemungkinan dijatuhkan oleh D.P.R. atau Pemerintah.

Tentunya mereka juga dapat jatuh pula, apabila melakukan kejahatan biasa, seperti misalnya pencurian atau pembunuhan.

Tiada kemungkinan dijatuhkan ini adalah perlu justru berhubung dengan sifat tidak berat-sebelah selaku hakekat pokok dalam hal memberi pengadilan.

Kalau gambaran yang seharusnya ada ini disetujui, maka dalam Pusat Negara selayaknya harus ada dua instansi, yaitu Dewan Menteri dan Mahkamah Agung yang berdiri berdampingan sejajar.

Pembentukan Dewan Menteri dan Mahkamah Agung ini harus sesuai dengan kemauan Dewan Perwakilan Rakyat selaku Wakil seluruh Rakyat.

Dalam menunjuk alat-alat ke bawah, Dewan Menteri dan Mahkamah Agung masing-masing harus berkuasa penuh. Artinya Dewan Menteri (atau

masing-masing Menteri) mengangkat pegawai Pemerintahan di bawahnya, sedang Mahkamah Agunglah yang mengangkat Hakim-Hakim dan pegawai-pegawai lain dari Badan-Badan Pengadilan rendahan.

## **KEKUASAAN MENGGANGGU-GUGAT UNDANG-UNDANG**

Persoalan ini mengenai kedudukan Konstitusi terhadap undang-undang biasa.

Di Amerika Serikat Pengadilan Tertinggi berkuasa menentukan, bahwa suatu undang-undang adalah bertentangan dengan Konstitusi, dengan akibat bahwa undang-undang itu tidak dapat berlaku.

Di Indonesia sekarang undang-undang tidak dapat diganggu-gugat (pasal 95 Undang-Undang Dasar Sementara), artinya, meskipun suatu undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Badan-Badan Pengadilan harus melaksanakannya.

Kalau diingat, bahwa Konstitusi kita akan secara istimewa dibentuk dengan adanya Konstitusante, maka adalah ganjil apabila Konstitusi itu dapat dilanggar begitu saja oleh D.P.R. dan Pemerintah dengan mengadakan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi itu.

Mentiadakan lagi pelanggaran ini hanya dapat dilakukan oleh D.P.R. dan Pemerintah sendiri dengan mengubah lagi undang-undang itu. Ini tentunya dalam jangka pendek tidak mungkin terjadi.

Sedang sebaliknya, apabila Mahkamah Agung diberi kekuasaan untuk meninjau bertentangan atau tidaknya suatu undang-undang dengan Konstitusi, dapat selalu diawasi bahwa Konstitusi tidak akan dilanggar.

Dalam praktek tentunya ini akan jarang terjadi, maka tidak perlu dikhawatirkan, bahwa segala undang-undang akan terjadi labil hidupnya.

Maka sebaiknya keadaan sekarang di Indonesia diubah sedemikian rupa, bahwa Mahkamah Agung (bukan lain Badan Pengadilan) berkuasa menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi.

## **BATAS KEKUASAAN PENGADILAN**

Tidak semua perselisihan pemutusannya masuk kekuasaan Pengadilan. Sudah lazim ada batas dalam hal ini.

Di Indonesia batas ini dapat dilihat pada pasal 101 ayat Undang-Undang Dasar Sementara, yang mengatakan : Perkara Perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata-mata masuk perkara yang diadili oleh Pengadilan-Pengadilan yang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara tidak dijelaskan selanjutnya apa

yang dinamakan perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer, maka terserahlah kepada ilmu pengetahuan hukum. Pembentuk undang-undang dan para Hakim untuk menafsirkannya.

Guna penafsiran ini, U.U. Dasar Sementara sendiri memberikan petunjuk dalam pasal 108 yang membuka kemungkinan, bahwa "pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada Pengadilan yang mengadili perkara perdata".

Maka ukuran untuk memisahkan tiga macam perkara yang disebutkan dalam pasal tersebut, dalam pandangan Pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara terletak pada hukum yang dilaksanakan sebagai dasar dari perselisihan-perselisihan yang bersangkutan.

Menurut penafsiran ini, maka perkara perdata berarti perkara, dalam mana terlaksana Hukum Perdata, perkara pidana sipil berarti dalam mana terlaksana Hukum Pidana Sipil, dan perkara militer berarti perkara dalam mana terlaksana Hukum Pidana Militer.

Dilihat dari sudut pihak yang berperkara, maka perbedaan antara perkara pidana, perkara perdata dan perkara dalam soal tata-usaha pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam perkara pidana ada seorang individu atau badan hukum swasta, yang melanggar Hukum Pidana, perbuatan mana menyebabkan Pemerintah bertindak dengan menuntut seorang atau badan hukum itu di muka Hakim-Pidana. Dalam perkara perdata ada seorang individu atau badan hukum, termasuk juga Badan Hukum Publik seperti Negara atau daerah otonom, yang melanggar Hukum Perdata, perbuatan mana menyebabkan seorang lain atau Pemerintah selaku wakil Negara bertindak dengan menggugat yang melanggar itu di muka Hakim perdata.

Dalam perkara tentang tata-usaha pemerintahan ada tindakan dari suatu badan pemerintah, yang melanggar Hukum tata-usaha pemerintah, tindakan mana menyebabkan individu atau suatu badan-hukum swasta bertindak dengan menggugat Badan Pemerintah yang melanggar hukum itu di muka Pengadilan.

Maka dalam perkara pidana ada seorang terdakwa dan suatu penuntut umum, dalam perkara perdata ada pihak penggugat dan pihak tergugat, dan dalam perkara soal tata-usaha pemerintahan ada pihak pengadu dan pihak pemegang kekuasaan pemerintahan, yang putusan, penetapan atau perbutannya dalam jabatan dipersoalkan oleh si pengadu.

Dengan uraian di atas sudah tergambar satu sudut dari sifat perselisihan dalam soal tata-usaha pemerintahan, yaitu soal apakah tindakan suatu badan Pemerintahan adalah sesuai atau tidak dengan Hukum yang berlaku (**rechtmatigheid**). Dengan ini ditegaskan. bahwa soal-soal mengenai **doel**-

**matigheid** (penggunaan untuk suatu tujuan) dan mengenai kebijaksanaan (**beleid**) Pemerintah tidak masuk perselisihan dalam tata-usaha pemerintahan yang membutuhkan pemutusan oleh suatu badan pengadilan.

Soal-soal ini tetap masuk kekuasaan Pemerintah sendiri. Pemanjatan tentang suatu tindakan Pemerintah yang mengenai kebijaksanaan ini hanya dapat diajukan di muka instansi Pemerintah bagian atasan dan pada akhirnya dapat diajukan di muka Dewan Perwakilan Rakyat.

Putusan yang diambil oleh Pemerintah bagian atasan tadi atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat tentunya harus memuaskan, yaitu mengandung keseimbangan yang layak antara pelbagai kepentingan yang bentrok satu sama lain, pendeknya harus juga adil.

Maka bertindak adil ini sebetulnya sudah selalu harus terjadi dalam suatu putusan dari Pemerintah sendiri. Hanya selalu menjadi persoalan apakah bertindak adil seperti ini memberi kepuasaan kepada pihak yang bersangkutan.

Dalam kepuasan ini ada faktor yang penting, yaitu hal kepercayaan kepada kebijaksanaan Pemerintah. Dan pada akhirnya ini adalah soal politik Negara, dalam mana partai-partai politik mengambil dan memegang peranan dalam menentukan siapa yang akan memegang puncak jabatan dalam Pemerintahan, yaitu pada Menteri.

Pembebasan kekuasaan Pengadilan seperti yang telah digambarkan di atas, dapat kiranya dipertahankan oleh Konstituante. Demikianlah saran-saran Wirjono Prodjodikoro.

Tugas Konstituante ialah bersama dengan Pemerintah membentuk suatu Undang-Undang Dasar baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara).

Ternyata pembicaraan dalam Konstituante berlarut-larut, hingga dalam jangka waktu lebih dari dua tahun Konstituante belum juga berhasil menyusun Undang-Undang Dasar Negara, bahkan akhirnya sampai menghadapi jalan buntu.

Maka pada tanggal 22 April 1959, Presiden Sukarno dengan amanat yang berjudul : "Res Publica! Sekali Res Publica" disampaikan kepada sidang Konstituante di Bandung, supaya Undang-undang Dasar 1945 oleh Konstituante ditetapkan sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Setelah Presiden Sukarno menganjurkan untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, maka Konstituante melangsungkan sidang-sidangnya untuk membicarakan anjuran Presiden dan Pemerintah tersebut. Maka pada tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1959 diselenggarakanlah pemungutan suara oleh Konstituante untuk menetapkan diterima tidaknya anjuran itu.

Dan hasil dari pada pemungutan suara itu menunjukkan, bahwa anjuran

Presiden dan Pemerintah memperoleh dukungan suara yang terbanyak dalam Konstituante. Akan tetapi jumlah suara tersebut tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menentukan bahwa dukungan suara yang diperlukan ialah sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat Pleno Konstituante.

Pemungutan suara tersebut diselenggarakan sampai tiga kali berturut-turut dengan hasil sebagai berikut :

1. Setuju 269, tidak setuju 199.
2. Setuju 264, tidak setuju 204
3. Setuju 263, tidak setuju 203.

Hasil pemungutan suara ini memberikan suatu bukti, bahwa Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya. Oleh karena anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada UUD-1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante, maka pada waktu itu (menurut Presiden) timbulah suatu keadaan ketata-negaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara. Lebih-lebih lagi ketika adanya ketegasan dari fraksi-fraksi yang pro anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada UUD-1945, dan yang merupakan jumlah terbesar dari anggota-anggota Konstituante, tidak bersedia lagi untuk menghadiri sidang Konstituante, maka dengan demikian Konstituante tidak mungkin dapat bersidang lagi.

Hal-hal tersebut menimbulkan suatu keadaan darurat dalam Negara Hukum Indonesia. Berdasarkan hukum negara dalam keadaan darurat itulah dan didukung oleh bagian terbesar rakyat, yang terbukti diterimanya ribuan telegram yang memintakan supaya UUD-1945 dinyatakan berlaku kembali, maka Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 5 Juli 1959 terpaksa mengambil keputusan untuk membubarkan Konstituante dan menyatakan UUD-1945 berlaku kembali.

Perumusan Dekrit Presiden itu ditegaskan kepada suatu tim terdiri dari lima orang, yaitu Juanda, Muhammad Yamin, Abdul Haris Nasution, Roeslan Abdulgani dan Wirjono Prodjodikoro.<sup>13)</sup>

Anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada UUD-1945 itu tidak memperoleh dukungan suara yang diperlukan, yakni  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Konstituante yang hadir, sehingga anjuran tersebut tidak dapat diterima oleh Konstituante. Dengan melihat kepada keadaan yang demikian suram dan membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, maka pada tanggal 2 Juli 1959 Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Keputusan R.I. No.150 tahun 1959, Lembaran Negara No.75 tahun 1959, yang berisikan sebuah Dekrit Presiden

tentang kembali kepada UUD-1945, yang terkenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut terdiri atas Konsiderans (5 alinea) dan isi (2 alinea). Dalam konsiderans disebutkan 5 alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengeluarkan Dekrit tersebut ialah :

- 1). Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante;
- 2). Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota Konstituante untuk tidak lagi menghadiri sidang, maka Konstituante mungkin lagi menyelesaikan tugasnya yang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya;
- 3). Bahwa keadaan demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;
- 4). Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan Presiden sendiri, Kepala Negara terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;
- 5). Bahwa Presiden berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjawai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tertsebut.

Setelah menyebutkan kelima pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menjadi dasar dari pengeluaran Dekrit-Presiden, kemudian ditetapkan isi dari Dekrit sebagai Berikut;

1. Menetapkan pembubaran Konstituante;
2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
3. Menetapkan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara (1950);
4. Akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan;
5. Akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tersebut maka telah terjadi perobahan-perobahan dasar di bidang ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 5 Juli 1959, Konstituante yang dibentuk berdasarkan Pemilihan Umum tanggal 15 Desember 1955 dan dilantik pada 10 Nopember 1956 dibubarkan, sehingga segala hasil perundang-undangan yang pernah dicapai oleh Dewan itu selama dua tahun lebih tidak berlaku lagi;
2. Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 pernah berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1950 kemudian tidak berlaku lagi berhubung dengan terbentuknya UUDS tahun 1950, terhitung mulai tanggal 5 Juli 1959 dinyatakan berlaku kembali untuk seluruh rakyat dan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Dasar Sementara yang mulai berlaku pada 17 Agustus 1950 sebagai hasil perobahan dari Konstitusi RIS, terhitung mulai tanggal 5 Juli 1959 tidak berlaku lagi;  
akan tetapi seluruh perundang-undangan organik yang telah dibentuk berdasarkan UUDS itu tetap mempunyai kekuatan hukum, sepanjang belum dicabut atau dirobah kemudian berdasarkan UUD-1945 (pasal II Aturan Peralihan UUD-1945).
4. Dalam waktu singkat akan dibentuk MPRS, suatu Majelis baru (yang sebelumnya belum pernah ada di Republik Indonesia) berdasarkan UUD-1945. Pada 22 Juli 1959 dengan penetapan Presiden No.2 tahun 1959 MPRS yang dijanjikan dalam Dekrit Presiden itu dibentuk.
5. Dalam waktu singkat akan dibentuk DPA. Sementara suatu Dewan Penasihat yang harus ada menurut UUD-1945. (Dewan yang dijanjikan oleh Dekrit Presiden tersebut dibentuk pada 22 Juli 1959 berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959).

Dasar hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Inedonesia, Wirjono Prodjodikoro pada tanggal 11 Juli 1959 mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut :

”Tindakan mendekritikan kembali UUD-1945 didasarkan pada suatu hekekat hukum tidak tertulis, yang dalam bahasa Belanda dinamakan **Staatsnoodrecht** (Hukum dari suatu Negara dalam keadaan darurat). Ini berarti dalam hal keadaan ketatanegaraan tertentu, kita dapat terpaksa mengadakan tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan ketatanegaraan yang ada. Dan keadaan ketatanegaraan yang memaksa ini, dianggap oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang ada dalam negara kita. Dan berdasarkan atas hal dan keadaan inilah Dekrit Presiden kembali kepada UUD-1945 dikeluarkan. Hal ini terumus dalam konsiderans alinea ketiga dan keempat, bahwa hal demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta mencapai

masyarakat adil dan makmur, bahwa dukungan terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan Presiden sendiri, beliau terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi. Jadi dilihat dari segi hukum ketatanegaraan, tindakan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang didasarkan atas keadaan yang memaksa, memang dibenarkan", demikian pendapat Ketua Mahkamah Agung Indonesia pada waktu itu.<sup>14)</sup>

Berkenaan dengan pendapat bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 9 Juli 1966 telah mengeluarkan memorandum yang ditujukan kepada MPR-RS yang sedang mengadakan Sidang Umum Ke IV pada tanggal 20 Juli sampai dengan 24 Juli 1966. Dalam memorandum tersebut mengenai sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dijelaskan sebagai berikut :

**Pancasila** : Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia, yang dalam perwujudannya dituang dalam : Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit 5 Juli 1959, UUD Proklamasi dan Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966.

**Dekrit Presiden 5 Juli 1959** : Dekrit tersebut merupakan sumber hukum bagi berlakunya kembali UUD-1945 sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang.

**Undang-Undang Dasar Proklamasi** : UUD-1945 adalah sumber hukum bagi perundang-undangan organik : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah.

**Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966** : Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan dasar sumber hukum bagi Pelaksanaanya untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna mengaman-kan pelaksanaan UUD-1945 secara murni dan konsekuensi untuk menegakkan Negara RI yang berdasarkan atas hukum dan penyeleng-garaan pemerintahannya, berdasar atas sistem konstitusi, tidak atas dasar kekuasaan belaka.

Berdasarkan Ketetapan MPRS NO.XX/MPRS/1966, Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juli 1966 telah diterima baik dan ditingkatkan menjadi Ketetapan MPRS. Akhirnya Ketetapan MPRS. No.XX/MPRS/1966 telah dinyatakan tetap berlaku oleh Ketetapan MPR no.V/MPR/1973.

Dengan demikian sah dan resmilah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut menjadi sumber hukum bagi berlakunya kembali UUD-1945, dan UUD-1945 sah dan resmi pula menjadi Konstitusi Republik Indonesia.

Setelah berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, yaitu sesudah

tanggal 5 Juli 1959, telah diundangkan dua macam undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman, Undang-undang tersebut ialah :

1. Undang-undang No.19/1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tahun 1964-107).
2. Undang-undang No.13/1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara tahun 1965-70).

Dengan berlakunya Undang-undang No.13/1965 telah dicabut Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada zaman Republik Indonesia Serikat, hal ini dinyatakan dalam pasal 70 yang berbunyi :

Undang-undang Mahkamah Agung (Lembaran Negara tahun 1950 No.30) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pengadilan dalam lingkungan Pengadilan umum, pengadilan swapraja dan peradilan adat dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang No.14/1970 telah dicabut Undang-undang No.19/1964. Baik undang-undang yang dicabut maupun Undang-undang yang mencabut mengatur masalah yang sama, yaitu merupakan peraturan pokok tentang kekuasaan kehakiman. [Di samping itu kedua undang-undang tersebut mempergunakan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan hukumnya.

Tentu timbul pertanyaan apa sebab Undang-undang No.19/1964 dicabut dan diganti dengan yang baru. Seperti telah dikemukakan, Undang-undang Dasar 1945 menganut azas dimana kekuasaan kehakiman/peradilan bebas/merdeka dari campur tangan Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hal ini tercantum dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam Bab III Undang-undang No.19/1964 yang mengatur Hubungan Pengadilan dengan Pemerintah terdapat satu pasal yang isinya bertentangan dengan azas tersebut.

Bab III Undang-undang No.19/1964 terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 18 dan pasal 19 yang keseluruhannya berbunyi :

Pasal 18 : Semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal hukum kepada Pemerintah, apabila diminta.

Pasal 19 : Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.

Pasal 19 itulah yang jelas bertentangan dengan azas yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi ditetapkanlah Undang-Undang No.14/

1970. Diktum pertama Undang-undang tersebut menetapkan :

Mencabut;

Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dari dua Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman setelah berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, yang dicabut hanya Undang-undang No.19/1964. Undang-undang No.13/1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung masih tetap berlaku.

**B A B V**  
**HASIL KARYA DAN PEMIKIRAN**

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., dapat dipandang sebagai salah seorang ahli hukum Indonesia yang sangat tekun dan produktif. Beliau telah menghasilkan karya tulis sebanyak dua puluh satu buah buku di bidang hukum. Di samping itu beliau menulis artikel-artikel dalam majalah **HUKUM** dan majalah **HUKUM DAN MASYARAKAT**. Hasil karya tulis dan pemikiran beliau antara lain adalah;

1. **Hukum Asuransi di Indonesia**, diterbitkan oleh Penerbit P.T. Intermasa.
2. **Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda**, diterbitkan oleh P.T. Intermasa.
3. **Tindak-Tanduk Pidana Tertentu di Indonesia**, diterbitkan oleh P.T. Eresco Jakarta-Bandung.
4. **Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia**, diterbitkan oleh P.T. Eresco Jakarta-Bandung.
5. **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, diterbitkan oleh P.T. Eresco Jakarta-Bandung.
6. **Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia**, diterbitkan oleh Dian Rakyat.
7. **Azas-Azas Hukum Perdata**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.
8. **Azas-Azas Hukum Perdata Internasional**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.
9. **Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.
10. **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.
11. **Hukum Warisan di Indonesia**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung
12. **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, diterbitkan oleh Sumur Bandung.
13. **Azas-Azas Hukum Perjanjian**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung
14. **Hukum Perkawinan di Indonesia**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.
15. **Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.
16. **Hukum Laut Bagi Indonesia**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.
17. **Hukum Antar Golongan di Indonesia**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.
18. **Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.

19. **Azas-Azas Hukum Publik Internasional**, diterbitkan oleh Penerbit Sumur Bandung.
20. **Bunga Rampai Hukum, Karangan Tersebar**, diterbitkan oleh P.T. Ichtiar Baru, Jakarta.
21. **Kenang-Kenangan Sebagai Hakim Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Zaman**, diterbitkan oleh P.T. Ichtiar Baru, Jakarta.

Buku Bunga Rampai Hukum, Karangan Tersebar ini merupakan himpunan dari artikel-artikel dan buah pemikiran Wirjono Prodjodikoro yang disusun dan dibukukan oleh P.T. Ichtiar Baru, Jakarta. Isi buku Bunga Rampai Hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. "Hukum waris adat di Kabupaten Sidoarjo", yang dimuat dalam majalah **Indisch Tijdschrift van het Fecht**, suatu majalah hukum di masa Hindia Belanda. Artikel ini adalah hasil riset Wirjono Prodjodikoro yang dilakukan di zaman kolonial Belanda mengenai Hukum Adat di Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur.
2. "Rancangan Undang-undang tentang Acara-Acara Perkara dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan". Rancangan Undang-Undang tersebut disusun oleh Wirjono Prodjodikoro atas perintah Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo di Yogyakarta tahun 1948.
3. "Peradilan dalam Tata-Usaha Pemerintahan", dimuat dalam majalah **HUKUM** nomor 1 tahun 1952. Uraian itu meliputi :
  - Perbedaan dan pemisahan kekuasaan dalam Negara.
  - Pengertian Tata-Usaha Pemerintahan.
  - Pengaruh Tata-Usaha Pemerintahan dalam masyarakat.
  - Pelbagai sudut dari soal yang bersangkutan.
  - Sifat perselisihan dalam soal Tata-Usaha Pemerintahan.
  - Keadaan sekarang di Indonesia.
4. "Rasa Keadilan sebagai dasar segala Hukum", dimuat dalam majalah **HUKUM** No.1 tahun 1953.
5. "Soal jual beli Internasional", dimuat dalam majalah **HUKUM** No.4 tahun 1953.
6. "Beberapa soal dalam Hukum Internasional", prasaran Wirjono Prodjodikoro pada Konperensi Hakim di Banding dalam bulan Nopember 1954, dimuat dalam majalah **HUKUM** No.3 tahun 1955.
7. "Salah satu dasar segala Hukum adalah rasa Keadilan", pidato Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam pertemuan dengan para ahli Hukum dalam tahun 1956.
8. "Saran-Saran Untuk Konstituante Tentang Tempat Pengadilan Dalam Ketatanegaraan", dimuat dalam majalah **HUKUM** No.5 dan 6 tahun 1965.

9. "Kedudukan Hukum Wanita di Indonesia" dimuat dalam majalah HUKUM No.5-6 tahun 1957.
10. "Sekitar Kodifikasi Hukum Perjanjian di Indonesia", prasaran Wirjojo Prodjodikoro dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional ke-I di Malang tanggal 3 s/d 9 September 1957; dimuat dalam majalah HUKUM dan MASYARAKAT No.4 tahun ke III.
11. "Usaha Memperbaiki Hukum Perkawinan di Indonesia", ceramah Wirjono Prodjodikoro dalam Konperensi ke-I dari Jakarta Sarjana Hukum Indonesia tanggal 15 s/d 19 September 1957 di Bandung.
12. "Hukum Agraria di Indonesia", dimuat dalam majalah HUKUM No.3-4 tahun 1959.
13. "Usaha Memperbaiki Hukum Warisan di Indonesia", prasaran Wirjono Prodjodikoro dalam Kongres Ikatan Sarjana Hukum Indonesia ke-II di Bandung; dimuat dalam majalah HUKUM dan MASYARAKAT No.L tahun 1960.
14. "Peranan para ahli hukum dalam masyarakat", pidato Wirjono Prodjodikoro pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Hukum Indonesia ke-II di Bandung' dimuat dalam majalah HUKUM dan MAYARAKAT No.4-4-5-6 tahun 1960.
15. "Sikap Sarjana Hukum terhadap perkembangan Hukum", pidato sebagai Ketua Persahi Pusat diucapkan pada pembukaan Kongres Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia di Jogyakarta tanggal 26 Nopember 1961; dimuat dalam majalah HUKUM dan MASYARAKAT, Nomor Kongres I.
16. "Cara Menglikuidasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang", prasaran dalam Kongres Persatuan Sarjana Hukum Indonesia di Surabaya tahun 1963.
17. "Rancangan Undang-Undang Hukum Perjanjian", dimuat sebagai lampiran buku Hukum Perdata tentang persetujuan Tertentu, tahun 1965.
18. "Hukum, Negara dan Politik", pidato pada Dies Natalis 1971 Universitas Katholik Parahiyangan sebagai Dekan Fakultas Hukum.
19. "Hakim dan Hukum", pidato dalam suatu Konperensi para Hakim di seluruh Indonesia tahun 1977.
20. "Hakim, Hukum dan Masyarakat", pidato dalam Konperensi para Hakim di seluruh Indonesia.
21. "Hukum Perdata bagi Orang Militer", dimuat dalam Buku Peringatan Perguruan Tinggi Hukum Militer.
22. "Peranan Perguruan Tinggi Hukum Militer dan Masyarakat", pidato pada Perguruan Tinggi Hukum Militer.

Buah pemikiran Wirjono Prodjodikoro mengenai '**Peranan para ahli Hukum dalam masyarakat**', pidato pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Hukum Indonesia ke II di Bandung sebagai berikut :

Untuk mengetahui peranan yang jitu dari pada ahli-hukum dalam masyarakat, maka perlu ditinjau pengertian dan tujuan dari apa yang dinamakan Hukum. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah-laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan untuk mengadakan keselamatan dan tata-tertib dalam masyarakat.

Keselamatan masyarakat berarti keselamatan segenap orang-orang manusia yang merupakan anggota-anggota dari masyarakat itu, maka dari itu meliputi juga keselamatan masing-masing anggota masyarakat.

Apakah yang harus diselamatkan dari masing-masing anggota masyarakat? Tentunya segala kepentingan-kepentingan mereka, baik perihal kejamanian yaitu mengenai jiwa-kehidupan, badan, kemerdekaan, kekeluargaan atau milik harta benda, maupun perihal kerokhanian, yaitu yang mengenai kehormatan, nama baik, rasa kesusilaan, keagamaan atau sopan santun.

Pelbagai kepentingan dari pelbagai anggota masyarakat ini, tidak boleh tidak, tentu adakalanya berontak satu sama lain, dengan akibat, bahwa biasanya tidak mungkin kepentingan-kepentingan ini masing-masing dipe-nuhi sehingga mendapat kepuasan seluruhnya. Ada kalanya salah satu dari kepentingan-kepentingan itu harus dikorbankan seluruhnya atau sebagian, ada kalanya lagi kedua belah pihak masing-masing harus mengorbankan sebagian dari kepentingan masing-masing.

Kini muncul lagi keselamatan masyarakat sebagai gabungan teratur dari anggota-anggotanya, keselamatan mana menghendaki, bahwa di antara anggota-anggota itu terpeliharalah keadaan perdamaian dan ketentraman.

Maka, dengan keselamatan masyarakat ini selaku ukuran, pelbagai kepentingan dari masing-masing anggota masyarakat, yang bentrok satu sama lain, harus ditimbang-timbang satu sama lain. Neraca kemasyarakatan harus tetap lurus berdirinya, maka di antara pelbagai kepentingan para anggota masyarakat harus ada suatu perimbangan.

Perimbangan ini mengandung hal mencocokan pelbagai hal satu sama lain, dan maksud terakhir ialah tertuju kepada suatu harmoni antara kedua belah pihak. Untuk ini harus ada persesuaian yang dituruti oleh kedua belah pihak.

Perkataan perimbangan sudah mengandung arti, bahwa apa yang diperoleh suatu pihak adalah sama beratnya dengan yang diperoleh pihak lain. Persamaan berat ini tidak berarti perwujudan sama, melainkan mengenai nilai-harga yang sama. Dan nilai-harga ini tidak selalu dapat

diukur dengan ukuran objektif, melainkan sering kali bersifat subjektif atau perseorangan, yaitu tergantung dari penghargaan orang perseorangan yang bekepentingan. Maka rasa kepuasan masing-masing pihak adalah faktor penting dalam hal ini.

Rasa puas dari kedua belah pihak dalam arti yang sesubjektif-subjektifnya dapat dibilang hampir-hampir tidak mungkin dapat tercapai, maka rasa kepuasan harus diartikan sebagai hal yang sedapat mungkin mendekati rasa puas itu.

Pengejaran rasa puas dalam masyarakat inilah yang dimaksudkan dengan tujuan hukum mengenai keselamatan masyarakat.

Di samping tujuan hukum mengenai keselamatan masyarakat ini ada tujuan lain, yaitu yang mengenai tata-tertib dalam masyarakat. Ini ada hubungan dengan pelaksanaan Hukum dalam praktek, yang membutuhkan adanya peraturan-peraturan tertentu yang harus ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Dengan demikian ada tata-tertib dalam masyarakat.

Ini perlu, oleh karena dengan adanya peraturan-peraturan itu ada pengangan bagi para anggota masyarakat untuk apa yang mereka harus perbuat dalam hidupnya sehari-hari.

Mengingat sedemikian banyaknya kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang harus dipelihara oleh peraturan hukum tadi, maka dapat dimengerti, bahwa tidak mudah untuk mengetahui dan mengerti benar-benar isi dari peraturan-peraturan hukum itu.

Di sinilah letak keahlian dari para ahli-hukum. Bagaimanakah sebaiknya para ahli-hukum mempergunakan keahliannya ini di tengah-tengah masyarakat?

Dalam meninjau hal ini kita harus kembali lagi kepada tujuan hukum, yaitu untuk mengadakan keselamatan dan tata-tertib dalam masyarakat. Tetapi sekarang harus mulai dengan unsur tata tertib dalam masyarakat.

Dalam pergaulan sehari-hari antara seorang ahli hukum disatu pihak dan seorang bukan ahli hukum di lain pihak sering pembicaraan berkisar pada suatu soal kemasyarakatan, dalam mana dua-duanya bersepakat tentang pemecahan soalnya secara sebaik-sebaiknya. Kemudian timbul pertanyaan; Tetapi juridisnya bagaimana?

Kalau pembicaraan antara dua orang tadi sampai kepada pertanyaan ini, maka orang yang bukan ahli hukum menyerahkan persoalannya kepada si ahli hukum tadi, oleh karena merasa tidak berahli tentang hukum.

Kemudian si ahli hukum menempatkan soalnya dalam suatu rangka pemikiran yang ia dapat memahami selama belajar di fakultas Hukum. Ini berarti, bahwa dalam alam pikiran si ahli hukum tergambar sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti adanya perbedaan antara pelbagai

golongan hukum seperti Hukum Tatanegara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara di muka Hakim, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Antar Golongan dan lain-lain.

Mula-mula dipikirkan, persoalan yang bersangkutan masuk golongan Hukum mana di antara pelbagai golongan hukum tersebut. Kalau ini sudah terang, harus dipikirkan bagian-bagian atau pasal-pasal mana dari golongan Hukum Tertentu itu kini harus diperhatikan.

Sering ada berlainan pendapat di antara para ahli hukum perihal penafsiran itu dan orang tidak boleh tidak harus pilih salah satu tafsiran. Dengan demikian adalah nyata, bahwa pemikiran suatu soal secara yuridis sebetulnya berarti pemikiran secara tata-tertib menurut suatu sistem peraturan-peraturan yang dianggap berlaku di dalam masyarakat tertentu.

Tentunya cara pemikiran suatu soal oleh seorang bukan ahli hukum juga menurut suatu tata-tertib, tetapi suatu tata tertib yang tidak kurang memperhatikan rangka keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Kalau seorang ahli hukum tadi dalam memikirkan suatu soal kemasyarakatan telah secara memperhatikan tata-tertib dan Hukum, sampai kepada suatu taraf, dimana ia tahu persoalan tertentu ini masuk golongan hukum apa, dan ia juga sudah ingat pasal-pasalnya dan ingat pula adanya berbagai-macam-macam tafsiran dari fasal-fasal itu, maka timbul pertanyaan, bagaimana **in concreto** persoalannya harus dipecahkan.

Kini muncul tujuan Hukum yang lain, yaitu mengejar pada keselamatan masyarakat. Dan dalam taraf pemikiran ini seseorang ahli hukum harus insyaf dan merasakan benar-benar, bahwa ia berada dalam kancan masyarakat yang anggota-anggotanya mempunyai corak beraneka-warna dengan kepentingan-kepentingan yang beraneka-warna pula.

Keselamatan masyarakat semacam inilah yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh para ahli hukum dalam meninjau dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan. Ukuran apa yang harus dipergunakan oleh para ahli hukum dalam hal ini?

Tadi telah dikatakan, bahwa dasar dari Hukum adalah perimbangan di antara pelbagai kepentingan para anggota masyarakat, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah dalam praktik orang dapat mengetahui adanya perimbangan itu.

Untuk betul-betul mengetahui ini, haruslah tiap-tiap soal ditinjau satu per satu seteliti-telitiinya, dengan benar-benar menimbang-nimbang pelbagai kepentingan yang bersangkutan.

Terapi perlukah orang pada setiap langkah dalam masyarakat mengerjakan hal menimbang-nimbang pelbagai kepentingan ini? Sama sekali tidak.

Pengalaman para anggota masyarakat dalam hidupnya sehari-hari sudah menanam keinsyafan pada mereka, tentang keadaan mana yang harus dianggap mencocoki syarat perimbangan antara pelbagai kepentingan dalam masyarakat.

Kata yang tepat bagi keseimbangan dalam masyarakat ini ialah 'keadilan' (dalam bahas Jerman *gerechtigkeit*), maka yang selalu harus diingat-ingat oleh para ahli hukum dalam menafsirkan peraturan hukum ialah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rasa keadilan pada pokoknya merupakan buah pekerjaan kerokhanian dari seorang manusia. Dan seorang manusia pada pokoknya bersifat perseorangan, subjektif. Maka timbul pertanyaan, apa rasa keadilan yang bersifat perseorangan inilah yang harus diperhatikan oleh orang para ahli hukum. Apakah dengan ini cara pemikiran para ahli hukum tidak menjadi sangat goyang, oleh karena masing-masing orang manusia tentunya mempunyai rasa keadilan sendiri-sendiri.

Memang, sudah masuk kodrat alam, bahwa tiap-tiap orang manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri. Tiap-tiap tindakan dan perbuatan seorang manusia selalu bertujuan untuk menambah rasa kenikmatan.

Tetapi dalam hidup kemasyarakatan bertahun-tahun, berwindu-windu, berabad-abad, berzaman-zaman, tiap-tiap anggota masyarakat sudah dengan sendirinya, tanpa pemikiran, merasa, bahwa hawa nafsu masing-masing pada akhirnya harus dikurangi dan dibatasi untuk memberi kesempatan kepada lain-lain anggota masyarakat untuk merasakan kenikmatan juga dalam hidup bersama di dunia ini.

Maka rasa keadilan tiap anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang per seorang, pada umumnya sudah mengandung unsur saling harga menghargai pelbagai kepentingan masing-masing, sehingga sudah selayaknya, apabila di antara pelbagai rasa keadilan dari pelbagai anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan ujud dari buah rasa keadilan.

Buah pemikiran Wirjono Prodjodikoro mengenai 'Sikap Sarjana hukum terhadap perkembangan hukum', pidato pembukaan Kongres Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia di Jogyakarta tanggal 26 Nopember 1961 sebagai berikut :

Berbicara tentang sikap sarjana hukum terhadap perkembangan hukum berarti memandang sarjana hukum pada umumnya dalam kedudukan mereka dalam masyarakat di samping dua golongan lain dalam masyarakat yang sebagian kecil terdiri dari atas sarjana-sarjana hukum juga dan yang ada peranan pula terhadap perkembangan hukum.

Yang dimaksudkan ialah Badan Legislatif dan Pengadilan, yang dua-duanya secara mengikat menetapkan ujud hukum yang berlaku, yaitu Badan Legislatif secara membentuk hukum tertulis dan Pengadilan secara menafsirkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis berdasar atas adat kebiasaan.

Perbedaan lain antara Badan Legislatif dan Pengadilan ialah bahwa putusan-putusan Pengadilan secara langsung hanya mengikat orang-orang yang tersangkut dalam perkara tertentu.

Sifat mengikat inilah yang tidak ada pada peranan sarjana hukum pada umumnya terhadap perkembangan hukum.

Para sarjana hukum dalam mengabdi pada Nusa dan Bangsa bertugas, dengan mempergunakan keahliannya dalam soal-soal hukum, menyelami dan merumuskan yang nyata-nyata berlaku, dan kalau perlu menyarankan kepada Badan Legislatif dan Pengadilan perobahan tentang pembentukan atau penafsiran hukum yang berlaku itu.

Pengertian sarjana hukum mempunyai dua unsur, yaitu pertama hal kesarjanaan dan kedua hal hukum.

Mengingat unsur kesarjanaan, maka para sarjana hukum di golongkan pada orang-orang berilmu pengetahuan atau orang-orang **scientist**.

Kalau sering dikatakan oleh orang-orang yang bukan **scientist**, bahwa seorang **scientist** itu adalah suatu makhluk yang aneh, maka di kalangan orang-orang **scientist** yang bukan sarjana hukum sering dikatakan, bahwa para sarjana hukum adalah orang-orang yang aneh.

Marilah kita meninjau keanehan sebentar dua macam gejala ini.

Keanehan seorang berilmu pengetahuan di mata orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, menurut Wirjono disebabkan oleh sikap para berilmu pengetahuan yang menyadari dengan anggapan, bahwa mereka berada di atas yang lain-lain itu atau sekurang-kurangnya di luar kalangan orang-orang yang bukan berilmu pengetahuan.

Sikap isolasi ini memang sering nampak dan mengakibatkan, bahwa pada para berilmu pengetahuan semacam ini tiada dorongan untuk berusaha agar benar-benar dimengerti oleh jagad masyarakat raya, sedang mereka itu hanya merupakan sebagian kecil saja dari masyarakat itu.

Dan lagi, untuk mendapat pengertian ini, mereka sebaliknya perlu mengerti benar-benar apa yang oleh masyarakat ramai diharapkan dari mereka.

Hanya dengan saling mengerti inilah dapat diharapkan bahwa pekerjaan para berilmu pengetahuan akan sungguh-sungguh bermanfaat bagi masyarakat seluruhnya.

Uraian ini berlaku juga bagi hubungan antara para sarjana hukum di sat

pihak dan para sarjana lain pada khususnya dan masyarakat ramai pada umumnya di lain pihak.

Di sini unsur hukum dari sarjana hukum tampil ke muka. Sering terjadi dalam percakapan antara seorang sarjana hukum dan seorang bukan sarjana hukum, dikemukakan oleh sarjana hukum, bahwa 'juridis' soalnya begini atau begitu.

Kini muncul sikap menyendiri atau isolasi dari para sarjana hukum, oleh karena dengan kata juridis tersebut seolah-olah ditutuplah pintu bagi para bukan sarjana hukum untuk benar-benar mengerti apa yang menjadi soal pokok pembicaraan.

Dari para bukan sarjana hukum diminta agar percaya saja apa yang dikatakan oleh si sarjana hukum tentang suatu soal.

Dengan ditutupnya pintu itu tertutup pula kemungkinan saling mengerti antara kalangan sarjana hukum dan masyarakat ramai. Dan kalau orang tidak mengerti sarjana hukum itu, maka ia akan mudah mengatakan, bahwa para sarjana hukum adalah orang-orang aneh.

Kembali kepada persoalan perkembangan hukum. Lebih-lebih di sini harus ada saling pengertian antara para sarjana hukum dengan masyarakat ramai. Oleh karena hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan untuk mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam masyarakat.

Hukum yang berkembang, yang hidup benar-benar di tengah-tengah masyarakat, meliputi seluruh masyarakat, tidak terbatas pada kalangan sarjana hukum saja.

Malahan dapat dikatakan, bahwa para sarjana hukum adalah golongan yang merupakan bagian sangat kecil dari masyarakat.

Maka harus diinsyafi sedalam-dalamnya oleh para sarjana hukum, bahwa perkembangan hukum yang harus diselami oleh mereka secara tepat, adalah mengenai seluruh masyarakat, yang anggota-anggotanya mempunyai corak beraneka warna dengan seribu satu kepentingan-kepentingan yang beraneka warna pula.

Di antara pelbagai kepentingan ini harus adaimbangan yang tepat untuk **in concreto** dipenuhi dengan adanya peraturan-peraturan hukum tertentu.

Hanyaimbangan yang tepat inilah yang dapat mengadakan ketentraman dan rasa damai di tengah-tengah masyarakat dan yang dengan demikian dapat memuaskan rasa keadilan.

Dan hukum adalah bukan hukum, apabila tidak memenuhi syarat tentang rasa keadilan ini.

Dengan dasar inilah harus ditinjau, bagaimana sebaiknya para sarjana hukum menghadapi perkembangan hukum dalam masyarakat.

Dalam meninjau perkembangan hukum di suatu Negara tertentu, para sarjana hukum biasanya mulai dengan mempergunakan hakekat-hakekat hukum yang mereka pelajari di fakultas hukum.

Para sarjana hukum dalam hal ini harus **open-minded**. Pikiran dan perasaan mereka harus terbuka, selebar-lebarnya untuk menyelami benar-benar segala kebutuhan masyarakat ramai.

Kalau pada suatu saat pemikiran secara jujur dianggap, bahwa untuk kebutuhan masyarakat itu salah suatu atau lebih dari hakekat-hakekat hukum tadi diubah atau bahkan harus ditinggalkan sama sekali, maka harus ada keberanian mengambil sikap yang menyimpang dari sikap semula yang berdasar atas hakekat-hakekat hukum tadi.

Bagi para sarjana hukum Indonesia ada suatu keuntungan dengan adanya suatu pegangan yang kuat secara tepat menghadapi perkembangan hukum. Pegangan ini adalah **PANCA-SILA**, dasar hidup dari Negara Indonesia:

Ada kalanya di Negara Indonesia ini nampak gejala-gejala hukum, yang menurut perasaan kita sudah tepat benar tetapi untuk menemukan dasarnya, kalau dilihat pada hakekat-hakekat hukum yang lazimnya terpakai.

Dalam hal ini, Panca-sila baik kelima silanya dalam keseluruhannya ataupun masing-masing sila, dapat dipergunakan untuk menampung jalan-jalan pikiran para sarjana hukum yang menemui jalan buntu.

Buah pemikiran Wirjono Prodjodikoro mengenai '**Salah satu dasar segala hukum adalah rasa keadilan**' pidato sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam pertemuan dengan para ahli hukum tahun 1956 sebagai berikut :

Rasa keadilan merupakan salah satu dasar segala Hukum. Pertama-tama timbul pertanyaan, apakah yang dirasakan adil dalam peninjauan Hukum? Untuk itu perlu dikemukakan, bahwa tujuan dari segala Hukum ialah dengan suatu peraturan mengejar keselamatan dan tata-tertib dalam masyarakat.

Yang diselamatkan dan ditata-tertibkan ini adalah pelbagai kepentingan dari segenap anggota masyarakat. Pelbagai kepentingan ini, tidak boleh tidak tentu ada kalanya bentrok satu sama lain, dengan akibat bahwa biasanya tidak mungkin kepentingan-kepentingan itu masing-masing dipenuhi sehingga orang mendapat kepuasan seluruhnya.

Ada kalanya salah satu kepentingan itu harus dikorbankan atas sebagian, ada kalanya lagi kedua belah pihak masing-masing harus mengorbankan sebagian dari kepentingan masing-masing.

Untuk mencapai keselamatan dan tata tertib dalam masyarakat sebagai tujuan dari Hukum, maka kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota masyarakat ini harus ditimbang-timbang satu sama lain.

Neraca kemasyarakatan harus tetap lurus berdirinya, maka di antara pelbagai kepentingan yang harus diperhatikan itu, harus ada suatu perimbangan. Perimbangan inilah yang dimaksudkan dengan yang dirasakan adil.

Suatu perimbangan pada umumnya mengandung hal mencocokkan pelbagai hal satu sama lain, dan maksud terakhir ialah tertuju kepada suatu harmoni antara kedua belah pihak. Untuk ini harus ada persesuaian irama yang diturut oleh kedua belah pihak.

Perkataan perimbangan sudah mengandung arti, bahwa apa yang diperoleh suatu pihak adalah sama beratnya dengan yang diperoleh pihak lain. Persamaan berat ini tidak berarti persamaan ujud, melainkan mengenai nilai-harga yang sama. Dan nilai harga ini tidak selalu dapat diukur objektif, melainkan seringkali bersifat subjektif atau perseorangan, yaitu tergantung dari penghargaan orang perseorangan yang berkepentingan. Maka rasa kepuasan masing-masing adalah faktor penting dalam hal ini.

Rasa puas dari kedua belah pihak dalam arti yang sesubjektif-subjektifnya dapat dikatakan hampir-hampir tidak mungkin akan tercapai, maka faktor rasa kepuasan harus diartikan sebagai hal yang sedapat mungkin mendekati rasa puas itu.

Kalau dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dasar dari hukum adalah perimbangan di antara pelbagai kepentingan para anggota masyarakat, maka timbulah pertanyaan, bagaimanakah dalam praktek orang dapat mengetahui adanya perimbangan itu, untuk akhirnya dapat mengetahui, bahwa suatu peraturan tertentu dalam masyarakat adalah peraturan hukum.

Untuk betul-betul mengetahui ini, haruslah tiap-tiap soal ditinjau satu per satu, seteliti-telitiinya dengan benar-benar menimbang-nimbang pelbagai kepentingan yang bentrok satu sama lain.

Tetapi perlukah orang-orang pada setiap langkah dalam masyarakat mengerjakan hal menimbang-nimbang pelbagai kepentingan ini? Sama sekali tidak.

Pengalaman para anggota masyarakat dalam hidupnya sehari-hari sudah menanam keinsyafan pada mereka, tentang keadaan mana yang harus dianggap mencocok syarat perimbangan antara pelbagai kepentingan dalam masyarakat.

Dan keinsyafan ini sudah terasa dalam arti sanubari masing-masing, sehingga dalam kebanyakan langkah orang-orang dalam masyarakat sehari-hari tidak lagi dituntun oleh pikiran melainkan oleh perasaan belaka, tetapi perasaan ini sudah berirama dengan keselamatan masyarakat pada umumnya. Dan perasaan ini bekerja sangat cepat dari pikiran.

Rasa keadilan pada pokoknya merupakan buah pekerjaan kerokhanian

dari seorang manusia. Dan seorang manusia pada pokoknya bersifat perseorangan, subjektif. Maka timbul pertanyaan apa rasa keadilan yang bersifat perseorangan inilah yang menjadi dasar segala hukum. Apakah dengan ini sifat dan tujuan hukum tidak menjadi sangat goyang, oleh karena masing-masing orang manusia tentunya mempunyai rasa keadilan sendiri-sendiri.

Memang sudah masuk kodrat alam, bahwa tiap-tiap orang manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri. Tiap-tiap tindakan dan perbuatan dari seorang manusia selalu bertujuan untuk menambah rasa kenikmatan dalam hati sanubari.

Tetapi dalam hidup kemasyarakatan bertahun-tahun, berwindu-windu, berabad-abad, berzaman-zaman, tiap-tiap anggota masyarakat sudah dengan sendirinya tanpa pikiran merasa, bahwa hawa-nafsu masing-masing pada akhirnya harus dikurangi dan diperbatasi untuk memberi kesempatan kepada lain-lain anggota masyarakat untuk merasakan kenikmatan juga dalam hidup-bersama di dunia ini.

Maka rasa keadilan tiap-tiap anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang perseorangan, pada umumnya sudah mengandung unsur saling harga-menghargai pelbagai kepentingan masing-masing, sehingga sudah selayaknya apabila di antara pelbagai rasa-keadilan dari pelbagai orang anggota masyarakat ada persamaan irama, yang memungkinkan persamaan ujud juga dari buah rasa keadilan itu.

Buah pemikiran Wirjono Prodjodikoro mengani '**Hakim dan Hukum**', pidato dalam suatu Konperensi para Hakim diseluruh Indonesia 28 Oktober 1957 sebagai berikut :

Hampir tiada dua perkataan yang begitu erat ada saling hubungan dari pada Hakim dan Hukum. Seperti diketahui Hakim dalam mengambil putusan terikat oleh Hukum yang berlaku.

Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum. Ini berarti bahwa pada hakekatnya segala orang yang berada di wilayah Indonesia, takluk pada Hukum yang berlaku di sini. Juga alat-alat Pemerintah seperti Kementerian-Kementerian dengan jawatannya, Tentara, Polisi, semua takluk pada Hukum yang berlaku itu. Demikian pula Dewan Perwakilan Rakyat baik dari Pusat maupun dari Daerah.

Tetapi tidak dapat dikatakan, bahwa hubungan antara Hakim dan Hukum adalah sama sifatnya dengan hubungan antara instansi-instansi lain tadi dan Hukum dan dengan hubungan antara para penduduk dan Hukum.

Hubungan yang pertama, yaitu antara Hakim dan Hukum adalah lebih erat dan lebih positif dan aktif dari pada hubungan antara Hukum dan lain-lain instansi tadi. Hal ini akan ternyata dari uraian berikut :

## **Tujuan Hukum**

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata-tertib dalam masyarakat itu.

Dan tujuan ini hanya dapat dicapai apabila dengan peraturan-peraturan hukum diadakan suatu imbalan di antara pelbagai kepentingan yang bersimpang siur dalam masyarakat dan yang sering saling bentrok. Dan imbalan ini tidak terletak dalam dunia lahir, melainkan sebagian besar terletak pada dunia kerokhanian pada masyarakat.

Janganlah sampai suatu kepentingan terlantar di samping suatu kepentingan lain yang terlaksana seluruhnya. Hanya kalau masyarakat mewujudkan neraca yang lurus, dapat dikatakan bahwa ada keselamatan dan bahagia dalam masyarakat. Dan kelurusan ini hanya dapat tercapai kalau Hukum yang mengaturnya itu dilaksanakan, dihormati, tidak dilanggar.

Di sinilah terdapat hubungan antara Hukum dan para penduduk. Mereka tidak diperbolehkan melanggar hukum.

Larangan melanggar Hukum ini pun berlaku bagi instansi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Para penduduk leluasa untuk bertindak bagaimanapun juga dalam hidupnya sehari-hari, asal tidak melanggar Hukum.

Instansi-instansi Pemerintah dan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat leluasa untuk bertindak bagaimana pun juga dalam menunaikan tugasnya, asal tidak melanggar Hukum.

Lain halnya dengan hubungan antara Hukum dan Hakim, terutama Hakim Perdata.

## **Tugas Hakim**

Di bidang Hukum Pidana Hakim bertugas menetapkan apa **in concreto** adalah oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar Hukum Pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh Hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.

Di Bidang Hukum Perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak, Hakim harus menyatakan Hukum Perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan dan mungkin dilanggar oleh salah satu pihak.

Di sinilah terletak perbedaan besar antara hubungan Hukum dengan Hakim di satu pihak dan hubungan antara Hukum dan lain-lain instansi dan para penduduk di lain pihak.

Kalau dari pihak instansi lain dan para penduduk dalam hidup sehari-hari cukuplah mereka secara negatif berusaha menyingkir bertindak bertentangan dengan Hukum, maka Hakim dalam menunaikan tugasnya sehari-hari harus secara positif menyatakan Hukum yang mana **in concreto** harus diperlakukan dan dilaksanakan.

Lain dari pada itu, di luar sidang Pengadilan, para instansi lain di tengah-tengah masyarakat leluasa penuh untuk melakukan kebijaksanaan guna menyelamatkan suasana baik di situ. Dan kebijaksanaan ini dapat kadang-kadang merupakan sedikit banyak suatu pelanggaran hukum, tetapi suatu pelanggaran hukum yang **de facto** dapat dipertanggung jawabkan dan sering kali juga diakui kebenarannya oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian bagi instansi lain dari pada Pengadilan bukan syarat mutlak, bahwa mereka tahu betul-betul segala peraturan yang berlaku, yang kalau perlu secara bijaksana, boleh dilanggar oleh mereka.

Lain halnya di bidang Pengadilan. Di sini pada hakekatnya sama sekali tidak diperbolehkan Hakim menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian adalah syarat mutlak bagi Hakim untuk mengetahui benar-benar peraturan-hukum yang **in concreto** berlaku dalam peristiwa-peristiwa yang bersangkutan.

Lebih-lebih terasalah ini, apabila di antara para pihak yang berperkara ada perselisihan paham tidak hanya mengenai keadaan-keadaan melainkan juga mengenai isi dari Hukum yang **in concreto** harus diperlakukan.

Dalam hal ini Hakim harus menegaskan Hukum mana yang benar-benar berlaku. Dan seringkali Hakim tidak cukup memilih saja diantara dua Hukum yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, melainkan ada kemungkinan Hukum yang benar-benar berlaku ialah bukan salah suatu dari dua macam hukum itu.

Maka kewaspadaan Hakim diminta benar-benar dalam menghadapi segala apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

### **Hubungan Hakim-Hukum**

Dengan uraian di atas sudah jelas tergambar bagaimana erat hubungan antara Hakim dan Hukum, dalam arti bahwa Hakim untuk dapat melakukan tugasnya sehari-hari harus tahu betul isi dari peraturan-peraturan hukum yang **in concreto** harus diperlukan.

Dan mengetahui isi ini tidak berarti mengetahui adanya kata-kata tertentu dalam suatu peraturan-hukum, melainkan berarti mengetahui dan menginsyafi benar-benar maksud, makna dan jiwa dari peraturan hukum itu, agar peraturan hukum itu dalam pelaksanaannya juga diperhatikan dan

diperlakukan secara sesuai dengan itu.

Isi Hukum ini tentunya juga sebaiknya harus diketahui oleh instansi-instansi lain diluar Jawatan Pengadilan. Perlu ditekankan lagi, bahwa perbedaan antara Pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa Pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.

### **Hakim selaku perumus Hukum**

Segala hukum baik yang tertulis yaitu yang termuat dalam pelbagai Undang-undang, maupun yang tidak tertulis, yaitu yang berdasar atas adat kebiasaan seperti Hukum Adat, selalu membuka kemungkinan ditafsirkan secara bermacam-macam.

Tergantung dari tafsiran inilah sebetulnya bagaimana isi dan maksud sebenarnya dari suatu peraturan Hukum harus dianggap. Kalau diingat bahwa pada akhirnya penafsiran dari Hakimlah yang mengikat kedua belah pihak, maka dapat dikatakan bahwa Hakim adalah perumus dari Hukum yang berlaku.

Dengan demikian pekerjaan Hakim mendekati sekali pekerjaan pembuat Undang-undang selaku pencipta Hukum. Tetapi hanya mendekati saja. Pada hakekatnya tidak mungkin Hakim dianggap sebagai pencipta Hukum, seperti kadang-kadang dianggap oleh kebanyakan orang.

## DAFTAR CATATAN

### B A B I

1. Wirjono Prodjodikoro, Auto-biografi, hal 1.
2. **Ibid.**, hal 2.
3. Wawancara dengan Suwarno Nyopiet 24 Juni 1983.
4. Wawancara dengan Suwarno Nyopiet.
5. Auto-biografi, **op. cit.**, hal 18
6. **Ibid.**, hal 23.
7. Wawancara dengan Prof. Sunario 27 Juli 1983.
8. Wawancara dengan Wirjono Kusomo 20 September 1983.
9. Auto-biografi, **op. cit.**, hal 31.
10. **loc. cit.**
11. **loc. cit**
12. Wawancara dengan Prof. Sunaryo 27 Juli 1983.
13. Auto-biografi, **op. cit.**, hal 38.
14. **loc. cit.**
15. **Ibid.**, hal 40.
16. **loc. cit.**
17. **Ibid.**, hal 42.
18. **Ibid.**, hal 45.
19. Wawancara dengan Ny. Wirjono 15 Juni 1983.
20. Wawancara dengan Ny. Wirjono.
21. Wawancara dengan Ny. Wirjono.
22. Wawancara dengan Ny. Wirjono.

### B A B II

1. Auto-biografi, hal 24.
2. **Ibid.**, hal 37.
3. Wirjono Prodjodikoro, Kenang-Kenangan sebagai Hakim.
4. **Ibid.**, hal 13
5. **Ibid.**, hal 16
6. Wirjono Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, hal 99
7. **Ibid.**, hal 103.
8. Kenang-Kenangan sebagai Hakim, hal 20.
9. **Ibid.**, hal 22-23.
10. **Ibid.**, hal 24.
11. Wawancara dengan Ny. Wirjono 16 Juni 1983.
12. Kenang-Kenangan sebagai Hakim, **op. cit.**, hal 26.

### **B A B III**

1. Wawancara dengan Ny. Wirjono 16 Juni 1983.
2. Wirjono, Kenang-Kenangan sebagai Hakim, hal 24.
3. **Ibid.**, hal 26.
4. Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia, hal 48.
5. **loc. cit.**
6. **Ibid.**, hal 53-54.
7. Susanto Tirtoprodjo, Sejarah Revolusi Nasional Indonesia, hal 26.
8. Masykuri, Drs. Susanto Tirtoprodjo S.H.
9. Sejarah Revolusi Nasional, hal 27.
10. Kenang-Kenangan sebagai Hakim, hal 32.
11. **loc. cit.**
12. **Ibid.**, hal 33.
13. Sejarah Revolusi Nasional, hal 28.
14. **Kenang-Kenangan sebagai Hakim**, hal 34.
15. **Ibid.**, hal 35.
16. **loc. cit.**
17. **loc. cit.**
18. **Ibid.**, hal 36.

### **B A B IV**

1. Wirjono, Kenang-Kenangan sebagai Hakim, hal 41.
2. **loc. cit.**
3. Dian Yusticia.
4. Kenang-Kenangan sebagai Hakim, hal 46.
5. **loc. cit.**
6. **Ibid.**, hal 47.
7. **Ibid.**, hal 48.
8. **loc. cit.**
9. **loc. cit.**
10. **loc. cit.**
11. **Ibid.**, hal 40.
12. Wirjono, Bunga Rampai Hukum, hal 180-185.
13. Kenang-Kenangan sebagai Hakim, hal 43.
14. Kansil, Pancasila dan UUD-1945, hal 298.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

III. 8.2.8.

1. Gunung Mulia, T.S, G, **Ensiklopedia Indonesia, N-Z, N.V.**, Penerbitan W van Hoeve, Bandung's Gravenhage.
2. Hatta, M. Muhammad, Dr. **Menuju Negara Hukum**, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.
3. I.O. Nanulaitta, Ir. **Haji Juanda Kartawijaya**, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Dep P dan K 1980/1981.
4. Kansil, C.S.T, Drs, SH, **Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Dasar Falsafah Negara**, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
5. Kansil, C.S.T, Drs, SH, **Pokok-pokok Pengetahuan Hukum di Indoensia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
6. Kunthoro Basuki dan Retnosupartinah, SH, **Kumpulan Undang-undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan Masa-lah Peradilan**, Penerbit Seksi Peradilan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Jogyakarta, 1980.
7. Masjkuri, Drs Susanto Tirtoprodjo, SH, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Dep P dan K, 1982/1983.
8. Nasution, AH, DR, **Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Diplomasi sambil bertempur**, Penerbit Angkasa Bandung, 1977.
9. Poliman, Prof. R. Satochid Kartanegara, SH, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Dep. P dan K, 1981/1982.
10. **Pemikiran Biografi dan Kesejarahan**, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Dep. P dan K, 1982/1983.
11. Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, **Hukum dan Masyarakat**, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1962.
12. Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia, **Hukum, Percetakan Negara**, Jakarta, 1953.
13. Sartono Kartodirdjo, Prof. DR, **Sejarah Nasional Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
14. Susanto Tirtoprodjo, Drs. SH, **Sejarah Revolusi Nasional Indonesia, Tahapan Revolusi Bersenjata 1945-1950**, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1966.
15. Sri Soemantri, SH, **Tentang Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD-1945**, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
16. Soegito, AT, Dra, Prof. Mr. DR. R, Supomo, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Dep. P dan K 1982/1983.
17. **Sejarah Daerah D.K.I Jakarta, Masa Revolusi Kemerdekaan**, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Dep. P dan K Jakarta, 1979/1980.
18. **Sejarah Daerah Jawa Tengah, Masa Revolusi Kemerdekaan**, Proyek In-

ventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Dep. P dan K Jakarta, 1979/1980.

- 19. Tugiyono. KS, Drs, Prof. DR. Suleiman Effendi Kusumah Atmadja SH, Proyek Biografi Pahlawan nasional, Dep. P dan K, Jakarta, 1978/1979.
- 20. Wirjono Prodjodikoro, Prof, DR, SH, **Bunga Rampai Hukum, Karangan Tersebar**, P.T. Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.
- 21. Wirjono Prodjodikoro, Prof, DR, SH, **Kenang-Kenangan sebagai hakim selama 40 tahun mengalami tiga zaman**, P.T. Ichtiar Baru, Jakarta, 1974
- 22. Wirjono Prodjodikoro, Prof. DR, SH, **Auto-biografi, Kenang-Kenangan dalam hidup** , Jakarta, 1965.

## **DAFTAR INFORMAN**

1. Ny. B.R.A. Kuswinarning (Ny. Wirjono Prodjodikoro) Jalan Agus Salim 93 Jakarta Pusat. Wawancara tanggal 15 dan 16 Juni 1983.
2. R.M. Suwarno Nyopiet teman Wirjono Prodjodikoro masa kecil. Wawancara di Jalan Gajahan Surakarta tanggal 24 Juni 1983.
3. Muhamad Roem SH, Jalan Cik Ditiro Jakarta Pusat, Wawancara tanggal 4 Juli 1983.
4. Prof. Sunario SH, Jalan Raden Saleh 22 Jakarta Pusat, wawancara tanggal 21 Juli 1983.
5. Ny. R.A. Sudaryah Widodo, puteri kedua Wirjono Prodjodikoro, wawancara tanggal 23 Juli 1983 di Jalan Agus Salim 93 Jakarta Pusat.
6. Ny. Dr. R.A. Winarsi Rudiharso, puteri ketiga Wirjono Prodjodikoro, wawancara tanggal 27 Agustus 1983 di Jalan Agus Salim 93 Jakarta Pusat.
7. Wirjono Kusumo SH, Jalan Cik Ditiro 76 Jakarta Pusat, wawancara tanggal 20 September 1983.



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. beserta isteri (Bandoro Raden Ajeng Kooswinarning puteri dari Kanjeng Pangeran Adipati Djojonegoro Surakarta



**Mas Ngabehi Reksodiprodjo, Panewu Kasunanan Surakarta, ayah dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.**



Bok Mas Ngabehi Prodjodikoro, ibu dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH



Pemberian gelar **Doctor Honoris Causa** dalam ilmu Hukum oleh Universitas Airlangga Surabaya tahun 1964.



Setelah menerima gelar **Doctor Honoris Causa** oleh Universitas Airlangga Surabaya tahun 1964.



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. sedang duduk bersama dengan Mr. Besar Martokusumo.

